



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR : 6 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010 - 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring dengan perkembangan Kota Bukittinggi yang sangat pesat, menuntut adanya penataan ruang wilayah kota sebagai usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perkembangan kota yang aman, tertib, nyaman, dan teratur serta sehat, memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal dan efisien;
 - b. bahwa dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka rencana tata ruang merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pemerintah daerah, masyarakat dan/atau badan usaha;
 - c. bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan struktur dan pola ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 444);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
22. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010 – 2030.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi yang selanjutnya disingkat DPRD Kota Bukittinggi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang Kota adalah wujud struktur ruang dan pola ruang kota.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
10. Kebijakan penataan ruang wilayah kota adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

11. Strategi penataan ruang wilayah kota adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota.
12. Rencana struktur ruang wilayah kota adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya.
13. Pusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
14. Subpusat pelayanan kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
15. Pusat pelayanan lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.
16. Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan lindung kota adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kota.
19. Kawasan budi daya kota adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
20. Kawasan strategis kota adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap pertahanan keamanan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
21. Kawasan pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
22. Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang, jalur, dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
23. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan permukiman atau tempat tinggal, hunian beserta prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur.
24. Kawasan Wisata Lingkungan adalah kawasan bagian kota yang diarahkan untuk pengembangan berbagai kegiatan wisata yang mencakup lingkungan seperti agro, serta wisata flora dan fauna.
25. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan atau kelompok bangunan yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan nilai lainnya yang dianggap penting untuk dilindungi dan dilestarikan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dokumentasi, dan pariwisata.
26. Jalur Pejalan Kaki adalah jalur khusus yang disediakan untuk pejalan kaki.
27. Ruang Evakuasi Bencana adalah area yang disediakan untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat, sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana karena memiliki kelenturan dan kemudahan modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi.
28. Arah pemanfaatan ruang wilayah kota adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/ pengembangan kota beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama

- jangka menengah lima tahunan kota yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
29. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota adalah ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW kota yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota.
 30. KDB (Koefisien Dasar Bangunan) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 31. KLB (Koefisien Lantai Bangunan) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 32. KDH (Koefisien Dasar Hijau) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/ daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
 33. GSB (Garis Sempadan Bangunan) adalah batas persil yang tidak boleh didirikan bangunan dan diukur dari dinding terluar bangunan terhadap batas tepi rencana jalan, batas rencana sungai, rencana saluran infrastruktur, batas jaringan listrik tegangan tinggi, batas tepi rel KA, garis sempadan mata air, garis sempadan *aproad landing*, garis sempadan telekomunikasi.
 34. GSS (Garis Sempadan Sungai) adalah jarak bebas atau batas wilayah sungai yang tidak boleh dimanfaatkan untuk lahan budi daya atau untuk didirikan bangunan. GSS diukur dari garis bibir sungai.
 35. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Tata Ruang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang tata ruang yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
 36. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau non fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
 37. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
 38. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 39. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Bukittinggi dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi mencakup strategi dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota sampai dengan batas ruang daratan, dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wilayah perencanaan Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah administrasi seluas kurang lebih 25.239 km² yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kecamatan Guguk Panjang, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan diwujudkan dalam bentuk Peta Wilayah Administrasi Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota;
 - b. struktur dan pola ruang kota;
 - c. penetapan kawasan strategis kota;
 - d. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota;
 - e. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota; dan
 - f. hak, kewajiban, dan peran masyarakat.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a adalah mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai tempat permukiman, pariwisata budaya dan pariwisata alam, pusat perdagangan dan jasa yang aman dan nyaman berbasis mitigasi bencana serta memperhatikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. pembangunan Kota Bukittinggi berbasis kebencanaan;
- b. pembangunan pusat-pusat pelayanan Kota Bukittinggi secara merata didasarkan pada kesesuaian fungsi pusat-pusat pelayanan, sebaran permukiman dan dukungan sistem transportasi;
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta sarana dan prasarana Kota Bukittinggi yang merata dan terpadu secara regional dan nasional;
- d. peningkatan keterpaduan antarkegiatan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- e. peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pembangunan Kota Bukittinggi melalui kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatan peran masyarakat;
- f. pengembangan sektor pariwisata alam dan pariwisata budaya Kota Bukittinggi agar memiliki peran yang strategis ditingkat regional, nasional dan internasional;
- g. peningkatan fungsi dan kualitas perlindungan setempat dan cagar budaya di Kota Bukittinggi; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara serta turut memelihara dan menjaga asset pertahanan/TNI.

Pasal 5

Strategi untuk pembangunan Kota Bukittinggi berbasis kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. membangun pemahaman masyarakat tentang kebencanaan Kota Bukittinggi, meliputi pengertian kebencanaan terkait Kota Bukittinggi dan pengelolaan kebencanaan berbasis masyarakat;
- b. mewujudkan struktur dan pola ruang Kota Bukittinggi berbasis bencana; dan
- c. meningkatkan fungsi dan kualitas bangunan publik dan perumahan yang antisipatif terhadap bencana.

Pasal 6

Strategi untuk pembangunan pusat-pusat pelayanan Kota Bukittinggi secara merata didasarkan pada kesesuaian fungsi pusat-pusat pelayanan, sebaran permukiman dan dukungan sistem transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. mengembangkan pusat pelayanan kota yang memiliki fungsi primer maupun fungsi sekunder melalui revitalisasi pusat pelayanan kota dan pembangunan pusat pelayanan kota;
- b. mengembangkan sub pusat pelayanan kota yang didukung oleh pusat pelayanan lingkungan dalam upaya pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kota Bukittinggi;
- c. mengembangkan permukiman perkotaan secara merata sesuai daya dukung dan daya tampung kawasan;
- d. mengembangkan sistem transportasi yang berjenjang menghubungkan pusat-pusat pelayanan Kota Bukittinggi;
- e. mengembangkan fungsi-fungsi pelayanan pendidikan secara merata di seluruh wilayah Kota Bukittinggi.

Pasal 7

Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta sarana dan prasarana Kota Bukittinggi yang merata dan terpadu secara regional dan nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi perkotaan yang terpadu antara jaringan jalan, jalur pedestrian, jalur sepeda, jalur evakuasi bencana, angkutan massal yang berbasis moda jalan, dan jaringan jalur kereta api;
- b. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh pusat kegiatan dan permukiman di Kota Bukittinggi;
- c. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan semua lapisan masyarakat di Kota Bukittinggi;
- d. meningkatkan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dengan berbasis pengelolaan wilayah sungai secara terpadu; dan
- e. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan persampahan secara terpadu dengan berbasis kerjasama antardaerah serta kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Pasal 8

Strategi untuk peningkatan keterpaduan antarkegiatan budi daya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. menetapkan lokasi dan kegiatan budi daya yang meliputi perkotaan, pariwisata, industri kecil, dan pertanian, sesuai kriteria teknis dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial dan lingkungan;
- b. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa primer skala regional, nasional, dan internasional serta perdagangan dan jasa sekunder skala perkotaan, kawasan, dan lingkungan secara merata;
- c. mengembangkan kegiatan industri kecil yang memiliki keterkaitan dengan sumber bahan baku di kawasan sekitarnya dan keterkaitan dengan pasar regional, nasional, dan internasional;
- d. menyeimbangkan pengembangan kegiatan dengan penyediaan perumahan serta prasarana dan sarana, untuk mewujudkan pelayanan yang optimal serta lingkungan yang bersih dan sehat; dan
- e. mempertahankan kegiatan pertanian produktif dan spesifik dengan memperhatikan dampak perkembangan kota dan konservasi air dan tanah.

Pasal 9

Strategi untuk peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pembangunan Kota Bukittinggi melalui kemitraan pemangku kepentingan, dan penguatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:

- a. mengembangkan lembaga kerjasama antardaerah yang berfungsi untuk melakukan koordinasi, fasilitasi kerjasama, dan kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan utilitas umum, pemanfaatan ruang dan pengendalian pembangunan kawasan perkotaan;
- b. meningkatkan integrasi dan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota; dan
- c. mendorong penguatan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan perkotaan melalui berbagai forum dan lembaga-lembaga pendukung pengembangan perkotaan.

Pasal 10

Strategi untuk pengembangan sektor pariwisata Kota Bukittinggi agar memiliki peran yang strategis ditingkat regional, nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:

- a. mengembangkan sektor pariwisata Kota Bukittinggi yang terintegrasi dengan obyek-obyek wisata di sekitar Kota Bukittinggi;
- b. mengembangkan sektor pariwisata secara menyeluruh yang terintegrasi dengan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya di Kota Bukittinggi sehingga dapat dikembangkan menjadi kesatuan kegiatan pariwisata yang utuh dan kuat;
- c. mengembangkan sektor pariwisata melalui penetapan kawasan pariwisata, koridor pariwisata dan obyek pariwisata di Kota Bukittinggi yang didukung oleh arsitektur kota, sistem pelayanan transportasi dan sistem jaringan utilitas yang handal; dan
- d. melindungi dan mengembangkan bangunan cagar budaya di Kota Bukittinggi.

Pasal 11

Strategi untuk peningkatan fungsi dan kualitas kawasan perlindungan setempat dan cagar budaya di Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g meliputi:

- a. menetapkan dan memantapkan fungsi kawasan perlindungan setempat dan kawasan cagar budaya;
- b. mewujudkan ruang terbuka hijau paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari kawasan fungsional perkotaan;
- c. memperbaiki dan merehabilitasi kawasan perlindungan setempat yang telah mengalami kerusakan fungsi lindung; dan
- d. melarang kegiatan-kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan perlindungan setempat.

Pasal 12

Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h meliputi:

- a. menetapkan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan budidaya terbangun.

BAB III
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Pasal 13

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diwujudkan berdasarkan arahan rencana pusat-pusat pelayanan kota, dan rencana sistem prasarana wilayah kota;
- (2) Rencana pusat-pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan berdasarkan arahan :
 - a. pusat pelayanan kota;
 - b. sub pusat pelayanan kota; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (3) Rencana sistem prasarana di wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan berdasarkan arahan :
 - a. rencana pengembangan sistem jaringan transportasi;
 - b. rencana pengembangan sistem jaringan kelistrikan;
 - c. rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi;
 - d. rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - e. rencana pengembangan infrastruktur kota.
- (4) Rencana struktur ruang wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 - 2030 diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 - 2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu
Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kota

Pasal 14

- (1) Rencana pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan Kota di Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditetapkan berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. penentuan hirarki pusat pelayanan disesuaikan dengan perkembangan yang ada pada kondisi eksisting dengan tetap memperhatikan kawasan-kawasan yang memiliki potensi pengembangan di masa mendatang yang tinggi;
 - b. sub pusat pelayanan akan dibentuk dengan merencanakan pengelompokan fasilitas yang memiliki skala pelayanan blok rencana, tidak hanya fasilitas pelayanan namun juga fasilitas pelayanan lainnya;
 - c. fungsi dan peran Kota Bukittinggi terhadap wilayah sekitar Kota Bukittinggi dalam pengembangan sektor pariwisata; dan
 - d. fungsi dan peran kawasan perencanaan dalam struktur fisik dan fungsional Kota Bukittinggi.
- (2) Rencana pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan Kota di Kota Bukittinggi diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan Kota di Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Pengembangan Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri atas Pusat Pelayanan Kota Fungsi Primer dan Pusat Pelayanan Kota Fungsi Sekunder;
- (2) Pengembangan Pusat Pelayanan Kota Fungsi Primer, merupakan pusat pelayanan yang jangkauan pelayanannya meliputi seluruh wilayah kota dan/atau regional; dan
- (3) Pengembangan Pusat Pelayanan Kota Fungsi Sekunder, merupakan pusat pelayanan yang jangkauan pelayanannya meliputi seluruh wilayah Kota Bukittinggi.

Pasal 16

Pengembangan Pusat Pelayanan Kota Fungsi Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), meliputi :

- a. kawasan Pasar Atas; dan
- b. kawasan Simpang Aur.

Pasal 17

- (1) Kawasan Pasar Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a adalah kawasan yang telah tumbuh dan menjadi ciri khas tersendiri di Kota Bukittinggi;
- (2) Pengembangan Kawasan Pasar Atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi pelayanan dalam skala kota hingga regional:
 - a. kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan regional;
 - b. kawasan perumahan kepadatan tinggi; dan
 - c. ruang terbuka hijau skala perkotaan dalam bentuk taman kota dan jalur hijau jalan.

Pasal 18

- (1) Kawasan Simpang Aur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah kawasan yang akan ditumbuhkembangkan di Kota Bukittinggi sebagai counter magnet terhadap perkembangan kegiatan yang saat ini masih terkonsentrasi di Kawasan Pasar Atas.
- (2) Pengembangan Kawasan Simpang Aur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi pelayanan dalam skala kota hingga regional:
 - a. kawasan perdagangan dan jasa skala kota dan regional; dan
 - b. pusat pergerakan regional.

Pasal 19

Pengembangan Pusat Pelayanan Kota Fungsi Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diarahkan:

- a. kawasan Gulai Bancah; dan
- b. kawasan Belakang Balok.

Pasal 20

- (1) Kawasan Gulai Bancah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan kawasan pusat pemerintahan baru yang dilalui oleh dua jalan arteri primer dan arteri sekunder serta memiliki keterhubungan langsung dengan kawasan pusat kota Benteng Pasar Atas;
- (2) Pengembangan Kawasan Gulai Bancah dilakukan berdasarkan pada fungsi-fungsi yang telah berkembang di kawasan ini, meliputi:
 - a. kawasan pusat pemerintahan kota;
 - b. kawasan sosial budaya dengan keberadaan gedung perpustakaan Bung Hatta;
 - c. ruang terbuka hijau berbentuk pemakaman untuk skala kota; dan
 - d. kawasan permukiman kepadatan sedang beserta fasilitas pendukungnya.

Pasal 21

- (1) Kawasan Belakang Balok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan kawasan yang berada pada pintu gerbang Kota Bukittinggi dari arah selatan serta terhubung langsung dengan Kawasan Pusat Kota Benteng Pasar Atas oleh jaringan jalan arteri sekunder, sehingga memiliki hubungan kuat dengan pusat kota;
- (2) Pengembangan Kawasan Belakang Balok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi pada kawasan, yaitu:
 - a. kawasan perkantoran pemerintahan skala kota;
 - b. kawasan pusat pelayanan pendidikan menengah dan tinggi serta pusat pelayanan kesehatan skala kota;

- c. kawasan perumahan berikut fasilitas pendukungnya;
- d. kawasan perdagangan dan Jasa skala kota; dan
- e. pengembangan ruang terbuka hijau skala kota.

Pasal 22

- (1) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b merupakan sub pusat pelayanan yang diarahkan dengan fungsi pelayanan skala kota;
- (2) Kawasan yang diarahkan sebagai sub pusat pelayanan kota, meliputi:
 - a. kawasan Campago Ipuh;
 - b. kawasan Garegeh; dan
 - c. kawasan Ladang Cakiah.

Pasal 23

- (1) Kawasan Campago Ipuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a merupakan kawasan pengembangan baru yang berfungsi untuk menarik perkembangan kota ke arah utara sehingga mengurangi beban pelayanan Kawasan Pusat Kota;
- (2) Pengembangan Kawasan Campago Ipuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi kawasan, meliputi:
 - a. pusat pelayanan umum dan sosial, meliputi pendidikan menengah, rekreasi skala sub wilayah kota;
 - b. perdagangan dan jasa koridor skala sub wilayah kota; dan
 - c. kawasan olahraga skala sub wilayah kota;

Pasal 24

- (1) Kawasan Garegeh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b merupakan kawasan yang berada di Jalan Sukarno Hatta serta terletak pada perbatasan kota dengan Kabupaten Agam di bagian timur laut Kota Bukittinggi yang merupakan pusat kegiatan perumahan perkotaan;
- (2) Pengembangan kawasan Garegeh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi yang diarahkan pada kawasan:
 - a. perdagangan dan jasa skala sub wilayah kota;
 - b. RTH rekreasi skala sub wilayah kota;
 - c. kawasan olahraga skala sub wilayah Kota;
 - d. pendidikan tingkat menengah dan kesehatan skala puskesmas pembantu; dan
 - e. perumahan berkepadatan sedang dan fasilitas pendukungnya.

Pasal 25

- (1) Kawasan Ladang Cakiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c merupakan kawasan yang berada di Jalan Tigo Baleh serta terletak pada perbatasan kota dengan Kabupaten Agam di bagian timur Kota Bukittinggi yang merupakan kegiatan permukiman perkotaan;
- (2) Pengembangan kawasan Ladang Cakiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi yang diarahkan pada kawasan:
 - a. perdagangan dan jasa skala sub wilayah kota;
 - b. RTH rekreasi skala sub wilayah kota;
 - c. pendidikan tingkat menengah dan kesehatan skala puskesmas pembantu; dan
 - d. perumahan berkepadatan sedang dan fasilitas pendukungnya.

Pasal 26

- (1) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c merupakan pusat pelayanan unit lingkungan untuk dikembangkan sebagai pusat pelayanan yang berorientasi pada kegiatan sosial budaya di kawasan perumahan;

- (2) Kawasan yang diarahkan sebagai pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayani kawasan perumahan, meliputi:
 - a. pelayanan pendidikan tingkat dasar;
 - b. pelayanan kesehatan berupa balai pengobatan atau posyandu;
 - c. ruang terbuka hijau dalam bentuk taman lingkungan atau olahraga lingkungan;
 - d. fasilitas peribadatan skala lingkungan; dan
 - e. fasilitas perdagangan skala lingkungan.
- (3) Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan diarahkan pada lokasi Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, dengan 2 (dua) pusat pelayanan lingkungan berada pada Kelurahan Pakan Labuah dan Kelurahan Birugo;
 - b. kecamatan Guguk Panjang, dengan 2 (dua) pusat pelayanan lingkungan berada pada Kelurahan Tarok Dipo dan Kelurahan Pakan Kurai; dan
 - c. kecamatan Mandiangin Koto Selayan, dengan 4 (empat) pusat pelayanan lingkungan berada pada Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kelurahan Pulau Anak Air, dan Kelurahan Koto Selayan.

Bagian Kedua
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 27

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, bertujuan untuk mengembangkan keterhubungan antar pusat kegiatan dan memperkuat sistem pergerakan antar wilayah secara internal maupun eksternal.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sistem transportasi darat, dan sistem prasarana perkeretaapian.
- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi Kota Bukittinggi tahun 2010 – 2030 diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

- (1) Sistem jaringan transportasi darat Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) terdiri atas :
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan prasarana terminal penumpang dan barang; dan
 - c. sistem jaringan pelayanan.
- (2) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. jaringan jalan arteri primer;
 - b. jaringan jalan arteri sekunder;
 - c. jaringan jalan kolektor sekunder;
 - d. jaringan jalan lokal; dan
 - e. jaringan jalan bebas hambatan.
- (3) Sistem jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum; dan
 - b. sistem perparkiran.

Pasal 29

Rencana pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a diarahkan:

- a. mengoptimalkan nilai guna lahan dengan memberikan aksesibilitas yang memadai bagi setiap jenis guna lahan;
- b. mengoptimalkan fungsi jalan melalui penataan pemanfaatan ruang di sepanjang jalan, khususnya pada jalan-jalan lama yang membentuk struktur ruang di pusat Kota Bukittinggi;
- c. menyediakan tambahan jalan dengan pola jaringan dengan sistem kebijakan RTRW;
- d. membentuk pola jaringan jalan yang terhirarki, agar pola pergerakan yang terjadi mengikuti pola jaringan jalan dan tidak terjadi benturan pergerakan lalu lintas lokal dengan lalu lintas regional;
- e. mengembangkan jaringan baru yang akan menjadi akses bagi kegiatan-kegiatan baru; dan
- f. rencana pengembangan jaringan jalan baru diupayakan dengan meminimalkan alihfungsi lahan, terutama alih fungsi dari lahan-lahan pertanian, untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan.

Pasal 30

- (1) Jalan arteri primer di Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a berfungsi sebagai jalan yang menghubungkan kota tersebut dengan kota-kota besar lainnya dalam ibukota provinsi, atau ruas-ruas jalan yang menghubungkan antara satu PKN dengan PKN dalam satu provinsi, atau ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar Pusat Pelayanan Kota Skala Primer dalam wilayah Kota Bukittinggi.
- (2) Penetapan ruas jalan arteri primer di Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. jalan By Pass; dan
 - b. jalan Soekarno-Hatta.

Pasal 31

- (1) Jalan arteri sekunder di Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, berfungsi sebagai jalur pengalih arus lalu lintas angkutan utama yang menuju ke dan dari Kota Bukittinggi untuk mengurangi beban jalan arteri primer dan kepadatan lalu-lintas di dalam kota serta melayani pergerakan dari Pusat Pelayanan Kota Skala Primer ke Pusat Pelayanan Kota Skala Sekunder.
- (2) Penetapan ruas jalan arteri sekunder di Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalan Perintis Kemerdekaan;
 - b. jalan Pemuda;
 - c. jalan Diponegoro;
 - d. jalan St. Syahrir;
 - e. jalan Urip Sumoharjo;
 - f. jalan Veteran;
 - g. jalan Jenderal Soedirman;
 - h. jalan Tigo Baleh; dan
 - i. jalan Bermawi St. Rajo Ameh.

Pasal 32

- (1) Jalan kolektor sekunder di Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c adalah ruas-ruas jalan yang melayani pergerakan dari pusat sekunder dengan pusat sekunder lainnya.

- (2) Penetapan ruas jalan kolektor sekunder di Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi jalan Dr. Thomas Yusuf, jalan Tuanku Nan Renceh, jalan Yos Sudarso, jalan H.M. Hajirat, jalan Angku Basa, jalan Bahder Johan, jalan Sawah Paduan, jalan Kinantan, jalan Ahmad Karim, jalan H. Miskin, jalan Teuku Umar, jalan Guru Tuo, jalan A. Yani, jalan Kabun Pulasan, jalan Benteng, jalan Pintu Kabun, jalan Imam Bonjol, jalan Atas Panganak, jalan H A. Salim, jalan Tabek Tuhua, jalan Syech Jamil Jambek, jalan Panorama Baru, jalan Ar Rasulli, jalan Bahar Kamil, jalan Ibrahim Musa, jalan Nj. Dt. Mangkuto Ameh, jalan Khatib Sulaiman, jalan Sa'aduddin Jambek, jalan Kh. Ahmad Dahlan, jalan Paninjauan, jalan M. Syafei, jalan Koto Salayan, jalan M. Jamik, jalan Batang Masang, jalan Nawawi, jalan Prof Hazairin, jalan Hamzah, jalan Birugo Puhun, jalan Ranjau, jalan Adinegoro, jalan Panganak, jalan Pendidikan, jalan TDR, jalan Prof HM. Yamin, SH, jalan Bukit Apit, jalan Abdul Hafid Jalil, jalan Bukit Sangkut, jalan Kubu Tanjung, jalan Kesuma Bhakti, jalan Sumua, jalan Abdul Manan, dan jalan Ladang Cakiah.

Pasal 33

- (1) Jalan lokal di Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d adalah ruas-ruas jalan yang melayani pergerakan dari pusat lingkungan dengan pusat lingkungan lainnya.
- (2) Ruas jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar diseluruh wilayah kota, meliputi seluruh luas jalan kecuali yang dikategorikan sebagai jalan arteri dan kolektor.

Pasal 34

- (1) Sistem jaringan jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.
- (2) Rencana pembangunan jalan bebas hambatan di Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan menghubungkan kota Padang dengan Kota Bukittinggi melalui pelebaran ruas jalan By Pass.
- (3) Rencana Pembangunan Jalan Bebas Hambatan diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Pembangunan Jalan Bebas Hambatan di Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

- (1) Sistem jaringan prasarana terminal penumpang dan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b meliputi terminal penumpang tipe A dan tipe C, serta terminal barang agro.
- (2) Pengembangan terminal diarahkan untuk menunjang terlaksananya keterpaduan intra dan antar moda, kelancaran pergerakan orang atau barang.
- (3) Penetapan terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk pelayanan angkutan antar kota antar provinsi dan lokasi di wilayah Kelurahan Aur Kuning Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, dan dikembangkan di kawasan Tambo.
- (4) Penetapan terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan angkutan umum kota yang beroperasi di Kota Bukittinggi dan lokasi diarahkan yaitu Terminal Surau Gonjong, Terminal Pasar Bawah, Terminal Depan Hotel Jogja, dan Terminal Pasar Banto.
- (5) Penetapan terminal barang agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan secara terpadu dengan terminal penumpang tipe A dengan lokasi di Kawasan Tambo.

Pasal 36

- (1) Rencana pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf a diarahkan jaringan angkutan massal yang merupakan bagian terpadu dalam sistem transportasi perkotaan, menggabungkan dan atau mempertemukan berbagai jaringan angkutan massal dalam satu kesatuan jaringan yang saling melengkapi, mendukung, dan terpadu;

- (2) Jaringan angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikembangkan di Kota Bukittinggi, meliputi:
- a. jaringan Angkutan Massal Moda Bus untuk pelayanan wisata, ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan melayani kegiatan pariwisata khususnya perjalanan dari-ke destinasi daya tarik wisata Kota Bukittinggi; dan
 - b. jaringan Angkutan Massal Moda Bus untuk pelayanan umum, ditetapkan untuk angkutan massal yang berbasis moda jalan, dilayani oleh mobil bus yang berkapasitas angkut massal dengan tipe minibus.
- (3) Rencana pengembangan jaringan trayek di Kota Bukittinggi, meliputi:
- a. Pengembangan angkutan massal moda bus untuk pelayanan umum dengan trayek panjang yang menghubungkan antara pusat pelayanan kota dengan sub pusat pelayanan kota, yaitu Simpang Aur Kuning – Ladang Cakiah – Garegeh – Campago Guguak Bulek – Campagoh Ipuh – Jam Gadang – Belakang Balok; dan
 - b. Pengembangan angkutan kota dengan trayek pendek yang menghubungkan antar pusat pelayanan sekunder, yaitu:
 - 1) Pakan Labuah – Birugo;
 - 2) Campago Guguak Bulek – Pulau Anak Air – Kuto Selayan; dan
 - 3) Puhun Pintu Kabun – Tarok Dipo – Pakan Kurai.

Pasal 37

- (1) Perencanaan sistem parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b bertujuan menyediakan ruang-ruang untuk pemberhentian kendaraan baik yang sifatnya sementara maupun untuk dalam jangka waktu tertentu yang terintegrasi dengan pemanfaatan ruang disekitarnya.
- (2) Sistem parkir bersifat off street dikembangkan di kawasan Jam Gadang dan sekitarnya, dan kawasan yang semula Kehutanan untuk mendukung kawasan kepariwisataan Kota Bukittinggi.
- (3) Parkir mobil dan sepeda motor terdiri dari parkir di dalam halaman atau didalam persil atau perpetakan dan parkir di dalam daerah milik jalan;
- (4) Parkir di dalam persil atau perpetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pelataran parkir; dan
 - b. parkir dalam bangunan, yang menyatu dengan bangunan utama dan atau didalam gedung parkir yang terletak di atas permukaan tanah dan atau di bawah permukaan tanah (besmen).

Pasal 38

- (1) Sistem prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) ditetapkan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal, menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas serta sebagai pendorong dan penggerak pembangunan kawasan.
- (2) Prasarana perkeretaapian terdiri atas jalan kereta api, dan stasiun kereta api;
- (3) Pengembangan jaringan jalan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diarahkan melalui :
 - a. jaringan jalan kereta api antarkota, ditetapkan di Jalur Padang – Padang Panjang - Bukittinggi – Payakumbuh – Pekanbaru – Dumai; dan
 - b. jaringan jalan kereta api perkotaan ditetapkan untuk mengembangkan jalur-jalur wisata dengan kereta api gantung yang menghubungkan daya tarik wisata alam Ngarai Sianok Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan simpul jaringan jalan kereta api antarkota dikembangkan pada stasiun kereta api yang telah ada yaitu di Jalan Angkatan 45 Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang.

- (5) Rencana pengembangan jaringan jalan kereta api diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Kereta Api di Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Kelistrikan

Pasal 39

- (1) Rencana pengembangan pelayanan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b diarahkan untuk perluasan pelayanan selaras dengan perluasan kawasan terbangun melalui transmisi saluran udara.
- (2) Sistem transmisi saluran udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan:
- a. transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi atau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi, semaksimal mungkin menghindari kawasan terbangun;
 - b. transmisi kabel pelayanan tegangan rendah atau saluran kabel bawah tanah, mengikuti pola jaringan jalan.
- (3) Rencana Sistem Jaringan Kelistrikan diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Sistem Jaringan Kelistrikan Wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Pengembangan sistem jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diarahkan untuk memenuhi kebutuhan listrik, mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang.
- (2) Sistem jaringan listrik di Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik ditetapkan sebagai sistem interkoneksi; dan
 - b. jaringan distribusi listrik meliputi Distribusi Rayon Bukittinggi.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. gardu distribusi yang tersebar di Kota Bukittinggi;
 - b. jaringan tegangan menengah 20 (dua puluh) KV yang keluar dari gardu induk melalui saluran udara tegangan menengah maupun saluran kabel tegangan menengah; dan
 - c. jaringan tegangan rendah 7 (tujuh) KV adalah saluran transmisi kabel tegangan rendah umumnya yang mengikuti pola jaringan jalan.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 41

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha terhadap layanan telekomunikasi.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi di Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pusat otomatisasi sambungan telepon di Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguk Panjang;
 - b. kantor pos besar di Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang, Kecamatan Guguk Panjang; dan
 - c. menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station untuk pemanfaatan secara bersama-sama antar operator di Kelurahan Puhun Pintu Kabun, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan Kelurahan Pakan Labuah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh.

- (3) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi di Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 42

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d bertujuan untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar dapat berperikehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
- (2) Sistem jaringan sumber air merupakan sistem sumber daya air terdiri atas wilayah sungai dan cekungan air tanah.
- (3) Wilayah sungai yang mendukung Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- wilayah sungai Indragiri sebagai Wilayah Sungai Strategis Nasional, meliputi Kuatan, Indragiri, Gaung Anak Serka, Guntung, Pateman, Palangki, Ombilin, Sinamas; dan
 - wilayah sungai Masang Pasaman sebagai Wilayah Sungai Lintas Kabupaten dan/atau Kota, meliputi Masang, Pasaman, Mandiangin, Ampu, Sikuang, Air Patububur, Air Pigagah, Air Bakau, Air Pinang, Air Tamak, Air Parlantingan.
- (4) Cekungan air tanah yang berada di Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Cekungan Air Tanah Bukittinggi.
- (5) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan dukungan penyediaan dan pemanfaatan prasarana sumber daya air yang terdiri atas jaringan sungai, pengendalian banjir, dan jaringan irigasi.

Pasal 43

- (1) Penetapan jaringan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) bertujuan untuk menjaga keseimbangan siklus hidrologis daerah aliran sungai dan sub daerah aliran sungai, yang memiliki fungsi sebagai sumber air untuk pertanian, sumber air permukiman, transportasi, dan pembangkit listrik;
- (2) Penetapan sistem jaringan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- sistem jaringan sungai Batang Tambua dengan panjang aliran kurang lebih 5.100 meter;
 - sistem jaringan sungai Batang Sianok dengan panjang aliran kurang lebih 7.900 meter; dan
 - sistem jaringan sungai Batang Agam dengan panjang aliran kurang lebih 4.771 meter.

Pasal 44

- (1) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) ditetapkan dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air berupa banjir.
- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipadukan dengan sistem drainase yang menggunakan pendekatan Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS atau Sub DAS.
- (3) Pengendalian banjir yang akan dikembangkan di Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kolam retensi di Kecamatan Guguk Panjang dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

Pasal 45

- (1) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) merupakan prasarana sumberdaya air untuk penyediaan air baku pertanian dalam kesatuan daerah irigasi.

- (2) Daerah irigasi lintas kabupaten dan/atau kota di Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. daerah irigasi semi teknis Bandar Garegeh, Kelurahan Garegeh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas daerah irigasi kurang lebih 78 hektar;
 - b. daerah irigasi semi teknis Bandar Pulai, Kelurahan Garegeh, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dengan luas daerah irigasi kurang lebih 87 hektar;
 - c. daerah irigasi semi teknis Bandar Durian, Kelurahan Birugo, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas daerah irigasi kurang lebih 210.50 hektar;
 - d. daerah irigasi semi teknis Bandar Rokik di Kelurahan Aur Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dan Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang dengan luas daerah irigasi kurang lebih 117.10 hektar;
 - e. daerah irigasi semi teknis Bandar Kubu Banda, Kelurahan Pakan Labuah, Kubu Tanjung, Ladang Cakiah, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh dengan luas daerah irigasi kurang lebih 612 hektar; dan
 - f. daerah irigasi semi teknis Bandar Batu Hampa, Kelurahan Aur Kuning, Kelurahan Pakan Kurai, Kelurahan Tarok Dipo, Kelurahan Campago Ipuh, Kelurahan Manggis Ganting dengan luas daerah irigasi kurang lebih 138.50 hektar;
- (3) Daerah irigasi utuh dengan wewenang pemerintah Kota Bukittinggi, meliputi:
- a. daerah irigasi Bandar Rumah Potong, dengan luasan kurang lebih 60 hektar;
 - b. daerah irigasi Suriah, dengan luasan kurang lebih 69 hektar; dan
 - c. daerah irigasi Gulai Bancah, dengan luasan kurang lebih 45 hektar.

Paragraf 5

Pengembangan Infrastruktur Kota

Pasal 46

Rencana pengembangan infrastruktur Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e, meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum;
- b. sistem pengelolaan air limbah;
- c. sistem persampahan;
- d. sistem drainase;
- e. sistem jaringan jalan pejalan kaki; dan
- f. jalur evakuasi bencana.

Pasal 47

- (1) Sistem penyediaan air minum selanjutnya disebut SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, bertujuan untuk menjamin kuantitas, kualitas, kontinuitas penyediaan air minum bagi penduduk dan kegiatan ekonomi serta meningkatkan efisiensi dan cakupan pelayanan.
- (2) Rencana pengembangan sistem penyediaan air minum dengan penetapan sistem jaringan distribusi dengan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan.
- (3) Rencana pengembangan sistem penyediaan air minum diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

- (1) Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2), meliputi:
 - a. unit air baku, yaitu prasarana air minum di Kota Bukittinggi memanfaatkan mata air Sungai Tanang di Kabupaten Agam, mata air Cingkariang, sumur bor Tabek Gadang, sumur bor Birugo, sumur bor Palolok, sumur dangkal Kubang Putih dan air permukaan dari Batang Sianok sebagai sumber airnya, serta

reservoir meliputi Mandiangin, Bengkawas, Birugo 1, Birugo 2, Tabek Gadang, dan Palolok;

- b. Unit produksi, yaitu unit-unit produksi yang ada saat ini dan rencana pengembangan untuk memenuhi rata-rata kebutuhan produksi di Kota Bukittinggi sebesar kurang lebih 810 liter per detik;
 - c. Unit distribusi di seluruh Kota Bukittinggi; dan
 - d. Unit pelayanan dan unit pengelolaan.
- (2) Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan selanjutnya disebut SPAM BJP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) merupakan satu kesatuan sistem fisik, non fisik dan prasarana dan sarana air minum baik yang bersifat individual maupun komunal khusus yang unit distribusinya dengan atau tanpa perpipaan terbatas dan sederhana dan tidak termasuk dalam SPAM.
 - (3) SPAM BJP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sumur dangkal, sumur pompa tangan bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota Bukittinggi.

Pasal 49

- (1) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, bertujuan untuk pengurangan, pemanfaatan kembali, dan pengolahan bagi air limbah dari kegiatan perumahan, perkantoran dan kegiatan ekonomi dengan memperhatikan baku mutu limbah yang berlaku.
- (2) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan melalui pengembangan sistem pembuangan air limbah setempat dan/atau sistem pembuangan air limbah terpusat.
- (3) Rencana sistem pengelolaan air limbah diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

- (1) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dilakukan secara individual maupun komunal dengan menggunakan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja selanjutnya disebut IPLT yang disediakan oleh Pemerintah Kota;
- (2) Sistem pembuangan air limbah setempat di Kota Bukittinggi, diarahkan melalui:
 - a. Pembangunan IPLT kapasitas kurang lebih 20 (dua puluh) m³ per hari pada tahun 2011;
 - b. Pengadaan peralatan sanitasi yang berupa truk untuk mengangkut lumpur tinja ke IPLT yang disediakan oleh Pemerintah Kota; dan
 - c. Timbulan lumpur tinja sebanyak 18 (delapan belas) m³ per hari membutuhkan truk sebanyak 5 (lima) unit dengan kapasitas 2.000 (dua ribu) liter masing-masing unit beroperasi 2 (dua) kali per trip sehari.

Pasal 51

- (1) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) dilakukan secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah secara terpusat pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) baik skala kawasan (modular) atau kota dengan memperhatikan kondisi daya dukung lingkungan serta mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (2) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan pada kawasan perdagangan dan jasa dan kawasan perumahan padat yang dilengkapi dengan IPAL diarahkan disebelah Timur dan Tenggara Kota Bukittinggi.

Pasal 52

- (1) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya melalui program pembatasan timbulan sampah, daur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Sistem pengolahan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. tempat penampungan sementara selanjutnya disebut TPS, yaitu tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan dan/atau tempat sampah terpadu;
 - b. tempat pengolahan sampah terpadu berbasis masyarakat selanjutnya disebut PSBM, yaitu tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilihan, penggunaan ulang, daur ulang, dan pemrosesan akhir sampah; dan
 - c. tempat pemrosesan akhir selanjutnya disebut TPA, yaitu tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
- (3) Tempat pemrosesan akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diselenggarakan dengan menggunakan sistem sanitary landfill, yaitu sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah terhadap lingkungan.
- (4) Rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan melalui:
 - a. penempatan TPS dengan lokasi pada setiap unit lingkungan perumahan dan pusat-pusat kegiatan;
 - b. penempatan PSBM dengan lokasi di Kelurahan Birugo dan Kelurahan Kubu Gulai Bancah; dan
 - c. penempatan TPA regional dengan lokasi di Limbukan, Payakumbuh dengan total luas kurang lebih 23 hektar are sebagai hasil kesepakatan kerjasama melalui Memorandum of Understanding selanjutnya disebut MOU dengan 5 (lima) daerah otonom yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Data, dan Kabupaten Lima Puluh Koto.
- (5) Rencana pengembangan sistem persampahan wilayah Kota Bukittinggi diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Pengembangan Sistem Persampahan Wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d, bertujuan untuk mengurangi banjir dan genangan air untuk kawasan perumahan, industri, perdagangan, perkantoran, dan jalan.
- (2) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jaringan drainase primer, jaringan drainase sekunder, jaringan drainase tersier, sumur resapan dan kolam retensi.
- (3) Konsep pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. aliran air diarahkan ke Ngarai Sianok, Batang Agam dan Batang Tambuo;
 - b. melakukan normalisasi pada saluran yang sudah tidak mampu menampung air hujan maupun air limbah, dengan memperlebar saluran serta pendalaman dasar saluran;
 - c. kota Bukittinggi memiliki kontur pegunungan maka dimensi drainase semakin ke arah bawah semakin melebar, agar dapat menampung debit air maksimum;
 - d. pembuatan street inlet untuk mengurangi limpasan di jalan raya; dan
 - e. pembangunan saluran baru pada daerah yang masih menggunakan saluran alam.
- (4) Rencana pengembangan sistem jaringan drainase yang terintegrasi dengan rencana penanganan banjir diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Drainase Wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II.12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

- (1) Sistem jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) ditetapkan dalam rangka melayani suatu kawasan perkotaan dengan batas administratif kota dan terintegrasi dengan sistem badan air regional yaitu sungai.
- (2) Saluran-saluran drainase primer memiliki pola yang sejajar dengan jaringan jalan, dilayani oleh sub sistem Batang Agam, Batang Tambuo dan Banda Daujung.

Pasal 55

- (1) Sistem jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) menggunakan sistem saluran samping jalan sehingga pengembangannya sejajar dengan pengembangan jaringan jalan.
- (2) Desain saluran yang digunakan adalah dengan konsep saluran tertutup, terutama pada saluran drainase samping jalan yang terletak di Central Bisnis Distrik selanjutnya disebut CBD dan pusat kegiatan sekunder kota, serta untuk pelayanan kebutuhan pejalan kaki di trotoar.
- (3) Konsep pengembangan saluran drainase tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) menggunakan sistem saluran untuk mengalirkan limbah rumah tangga ke saluran sekunder dan jaringan drainase tersier terdapat di seluruh kawasan khususnya di kawasan perumahan penduduk yang dapat berberentuk plesteran, pipa dan tanah.

Pasal 56

- (1) Sumur resapan dan kolam retensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) dikembangkan dengan prinsip menahan dan sebanyak mungkin meresapkan air hujan ke dalam tanah atau onsite stormwater detention selanjutnya disebut OSD melalui bangunan alam dan/atau buatan seperti sumur-sumur resapan, kolam tandon atau retensi, polder, penataan lansekap.
- (2) Penyediaan sumur-sumur resapan dan kolam retensi ditetapkan pada lokasi permukiman yang ada di kawasan resapan air dan tangkapan air yang diarahkan di Kecamatan Guguk Panjang dan Kecamatan Mandiingin Koto Selayan.

Pasal 57

- (1) Sistem jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, diarahkan untuk penyediaan dan pemanfaatan fasilitas pejalan kaki dan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Ketentuan teknis jaringan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan jaringan jalan pejalan kaki pada trotoar dan arkade direncanakan untuk memperkecil konflik antara pejalan kaki dengan kendaraan bermotor, dengan mengutamakan jalur pejalan kaki dengan memenuhi standar keamanan dan kenyamanan;
 - b. jaringan jalan pejalan kaki yang bersifat terbuka pada trotoar harus dapat ditanami pohon – pohon pelindung beserta fasilitas yang diperlukan untuk ruang publik apabila jaringan jalan pejalan kaki trotoar dan jaringan jalan pejalan kaki di dalam persil;
 - c. jaringan jalan sepeda disediakan pada sisi jaringan jalan pejalan kaki di kawasan aur kuning dan kawasan belakang balok;
 - d. dimensi jaringan jalan pejalan kaki pada trotoar ditetapkan berdasarkan klasifikasi jalan;
 - e. dimensi jaringan jalan pejalan kaki pada teritisan ditetapkan minimal 1,50 meter dan arkade ditetapkan minimal 2,50 meter yang disesuaikan dengan kebutuhan pergerakan orang berdasarkan kegiatan yang terjadi di lingkungan tersebut; dan
 - f. jaringan jalan pejalan kaki yang melintasi jalur jalan kendaraan harus direncanakan pada titik terdekat yang dilengkapi dengan lampu lalu lintas dan atau sinyal penyeberangan dan rambu lalu lintas untuk memberi kesempatan pejalan kaki menyeberang.

- (3) Jaringan jalan pejalan kaki di Kota Bukittinggi untuk menunjang kepariwisataan, yaitu:
 - a. kawasan pariwisata yang terletak pada kawasan Jam Gadang;
 - b. simpul transportasi yang berada di Terminal Tipe A dan Stasiun Kereta Api; dan
 - c. kawasan perumahan yang memiliki akses dengan simpul transportasi.
- (4) Pola jaringan pejalan kaki diwujudkan dalam bentuk Peta Pola Jaringan Pejalan Kaki di Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

- (1) Jalur evakuasi bencana bertujuan untuk menyediakan ruang yang dapat dipergunakan sebagai tempat keselamatan dan ruang untuk berlindung jika terjadi bencana.
- (2) Jenis rawan bencana alam di Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanah longsor dan gempa bumi.
- (3) Jalur evakuasi bencana meliputi rencana jalur penyelamatan atau evakuasi (escape road) dan rencana lokasi penyelamatan darurat (shelter) baik dalam skala kota, kawasan, maupun lingkungan.
- (4) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan menggunakan jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, dan kolektor primer di Kota Bukittinggi.
- (5) Ruas jalan di Kota Bukittinggi yang digunakan sebagai jalur evakuasi bencana, meliputi jalan Veteran, jalan Kinantan, jalan Binuang, jalan Kesehatan, jalan Pemuda, jalan Yos Sudarso, jalan Panorama, jalan Prof Dr Hamka, jalan Sudirman, jalan Sultan Syahrir, jalan Mandiangin, jalan Mr. Assaat, jalan Ak Gani, jalan Sukarno Hatta, jalan Kurai, jalan Dipenogoro, jalan Mandiangin Koto Selayan, jalan Puding Mas, jalan Abdul Manan, jalan Abdul Hafid Jalil, jalan NJ Dt Mangkuto Ameh, jalan Tigo Baleh, jalan Birugo.
- (6) Arah jalan evakuasi bencana Kota Bukittinggi diwujudkan dalam bentuk Peta Arah Jalan Evakuasi Bencana Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH YANG MELIPUTI KAWASAN LINDUNG DAN KAWASAN BUDI DAYA

Pasal 59

- (1) Rencana pola ruang wilayah Kota Bukittinggi dilaksanakan berdasarkan arahan perencanaan:
 - a. rencana pengembangan kawasan lindung; dan
 - b. rencana pengembangan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu Kawasan Lindung

Pasal 60

- (1) Rencana pengelolaan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a meliputi semua upaya perlindungan, konservasi, dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan dan tidak dapat dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya.

- (2) Kawasan lindung di Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kawasan perlindungan setempat;
 - b. ruang terbuka hijau Kota;
 - c. kawasan cagar budaya; dan
 - d. kawasan rawan bencana alam.

Pasal 61

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a bertujuan untuk melindungi keberlangsungan sumber air baku, ekosistem daratan, keseimbangan lingkungan kawasan, menciptakan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat, serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.
- (2) Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat adalah Kawasan Ngarai Sianok yang membentang pada batas barat kawasan perencanaan.

Pasal 62

Kawasan perlindungan setempat Kawasan Ngarai Sianok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) diarahkan berfungsi lindung terhadap Kawasan Ngarai Sianok yang terletak di batas barat, utara dan timur laut Kota Bukittinggi dengan luas lahan kurang lebih 263 hektar are.

Pasal 63

Peruntukan penggunaan lahan kawasan Ngarai Sianok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, diarahkan untuk:

- a. mempertahankan fungsi hijau kawasan yang mendukung fungsi lindung;
- b. lahan budidaya didalamnya didorong untuk dapat menunjang fungsi lindung seperti perkebunan diarahkan untuk tanaman keras yang berfungsi lindung;
- c. lahan persawahan tidak menambah luasan yang ada saat ini;
- d. kawasan pemukiman diupayakan dipindahkan dengan pendekatan insentif disinsentif.

Pasal 64

- (1) Arahan pengembangan ruang terbuka hijau kota selanjutnya disebut RTH Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota dialokasikan minimal 30 persen dari luas wilayah Kota Bukittinggi.
- (2) Proporsi RTH Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. 20 persen RTH publik dengan luas areal kurang lebih 506 hektar are; dan
 - b. 10 persen RTH privat dengan luas areal kurang lebih 253 hektar are.
- (3) Proyeksi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam bentuk Tabel Proyeksi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

Untuk memenuhi kebutuhan RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a diarahkan menurut lokasi RTH, meliputi:

- a. RTH Taman;
- b. RTH Jalur Hijau Jalan dan Jalur Pejalan Kaki; dan
- c. RTH Fungsi Tertentu.

Pasal 66

- (1) RTH Taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota, yang dapat berbentuk sebagai RTH atau lapangan hijau, yang dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, serta kompleks olah raga dengan minimal RTH 80 persen – 90 persen.
- (2) Pemanfaatan RTH Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan:
 - a. pemanfaatan pada lingkungan permukiman dilakukan berdasarkan jenis dan fungsinya meliputi RTH Taman Rukun Tetangga, RTH Taman Rukun Warga, RTH Taman Kelurahan, dan RTH Taman Kecamatan;
 - b. pemanfaatan Taman Kota yang dikembangkan sebagai RTH berlokasi di utara Kota Bukittinggi meliputi Kelurahan Puhun Pintu Kabun dan Kelurahan Bukik Apik Puhun.

Pasal 67

- (1) RTH Jalur Hijau Jalan dan jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b adalah RTH Kota yang dapat disediakan dengan penempatan tanaman antara 20 persen – 30 persen dari ruang milik jalan selanjutnya disebut rumija sesuai dengan kelas jalan.
- (2) RTH jalur hijau jalan Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada ruas jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, dan kolektor sekunder.
- (3) RTH jalur pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada kawasan:
 - a. kawasan pariwisata yang terletak pada kawasan Jam Gadang dan sekitarnya;
 - b. simpul transportasi, meliputi Terminal Tipe A Aur Kuning, Stasiun Kereta Api Bukittinggi; dan
 - c. kawasan perumahan yang memiliki akses dengan simpul transportasi.

Pasal 68

- (1) RTH Fungsi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c adalah RTH yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan RTH publik di Kota Bukittinggi sebesar 20 persen, dengan arahan pengembangan kawasan hijau sebagai sarana kota, meliputi RTH Sempadan Sungai, RTH Pemakaman dan Sempadan Ngarai Sianok.
- (2) RTH Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.
- (3) RTH Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan terhadap kebutuhan lahan tempat pemakaman umum berdasarkan hasil analisis.
- (4) RTH Sempadan Ngarai Sianok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sepanjang 100 meter dari bibir ngarai bagian atas maupun bawah merupakan bentuk perlindungan terhadap keberadaan Ngarai Sianok yang memiliki potensi geologis yang perlu untuk dikonservasi.

Pasal 69

- (1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c bertujuan untuk melestarikan dan melindungi situs-situs purbakala sebagai peninggalan budaya di Kota Bukittinggi.
- (2) Situs dan bangunan peninggalan sejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan bangunan cagar budaya, situs atau kawasan cagar budaya di Kota Bukittinggi, meliputi Gedung Sekolah Rajo (SMU 2), Gedung Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jam Gadang, Rumah Kelahiran Bung Hatta, Kompleks Kantor Polres Agam, Wisma Anggrek, Kompleks Kantor Kodim Agam, Villa Merdeka, Tugu Manggopoh, Makam Tuanku Syechk Imam Jirek, Gedung SMP 1, Benteng Fort De Kock, Gereja Katholik, Eks BNI 46 Bukit Tinggi, Rumah Bekas Kepala Stasiun Kereta Api, Cerobong Asap Nomor 101 B, Gereja Protestan,

Rumah Gadang Engku Palo (Suku Tanjung), Villa Oepang-Oepang, Rumah Tinggal di jalan DR A Rivai Nomor 38, Hotel Centrum (Pos dan Giro), Pasar Lorong Saudagar, Istana Bung Hatta, Lembaga Pemasyarakatan Bukit Tinggi.

Pasal 70

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d bertujuan untuk memberikan perlindungan semaksimal mungkin atas kemungkinan bencana terhadap fungsi lingkungan hidup dan kegiatan lainnya.
- (2) Arahan pola pemanfaatan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan Ngarai Sianok diarahkan dengan luas 280,264 hektar are terletak pada daerah Ngarai Sianok sebagai kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah; dan
 - b. kawasan Sempadan Ngarai Sianok diarahkan dengan luas 258,813 hektar are terletak pada daerah sepanjang 100 meter dari bibir Ngarai Sianok.
- (3) Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana alam di Ngarai Sianok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pelestarian dan perlindungan kawasan lindung dari kegiatan budidaya;
 - b. pelestarian ekosistem yang merupakan ciri khas kawasan melalui tindakan pencegahan kerusakan dan upaya pengembalian pada rona awal sesuai ekosistem yang pernah ada; dan
 - c. pemanfaatan teknologi untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat adanya kerentanan kawasan.
- (4) Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana alam di Sempadan Ngarai Sianok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. perlindungan kawasan melalui tindakan pencegahan, pemanfaatan kawasan pada kawasan Sempadan Ngarai Sianok;
 - b. pengembangan kegiatan yang bersifat alami dan mempunyai kemampuan perlindungan kawasan; dan
 - c. relokasi dan pencegahan peningkatan kegiatan budidaya yang ada di kawasan Sempadan Ngarai Sianok.

Bagian Kedua Kawasan Budidaya

Pasal 71

- (1) Rencana pengelolaan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b meliputi segala usaha untuk meningkatkan pendayagunaan lahan yang dilakukan di luar kawasan lindung, yang kondisi fisik dan sumber daya alamnya dianggap potensial untuk dimanfaatkan tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian ekosistem.
- (2) Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa;
 - c. kawasan perkantoran;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. kawasan ruang terbuka non hijau;
 - f. kawasan ruang evakuasi bencana;
 - g. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
 - h. kawasan peruntukan lainnya, yaitu pelayanan umum, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 72

- (1) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana.

- (2) Rencana pengembangan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan meliputi:
- a. kawasan perumahan kepadatan tinggi ditetapkan di wilayah pusat kota sampai jalan By Pass;
 - b. kawasan perumahan kepadatan sedang ditetapkan pada ring kedua kota, dari jalan By Pass sampai kolektor sekunder sebelah timur kota; dan
 - c. kawasan perumahan kepadatan rendah ditetapkan pada ring ketiga kota, dari jalan Kolektor Sekunder sampai jalan Arteri Primer batas kawasan perkotaan.
- (3) Arahan kepadatan kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud ayat (2), diwujudkan dalam bentuk Peta Arahan Kepadatan Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

- (1) Rencana pengelolaan kawasan perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a diarahkan sebagai berikut:
- a. kepadatan kawasan ini disesuaikan dengan kondisi saat ini;
 - b. kepadatan penduduk pada kawasan ini pada akhir tahun rencana adalah dapat menampung hingga lebih dari 250 jiwa per hektar are;
 - c. pembangunan perumahan pada kawasan ini dapat dilakukan dengan KDB hingga 70 persen serta pengembangan rumah susun diutamakan dikembangkan pada kawasan perumahan ini; dan
 - d. luas lahan untuk peruntukan perumahan kepadatan tinggi kurang lebih 285 hektar are.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf b diarahkan sebagai berikut:
- a. kepadatan penduduk antara 150–250 jiwa per hektar are dan terkait dengan pembentukan kawasan kepadatan sedang;
 - b. pembangunan perumahan pada kawasan ini dapat dilakukan dengan KDB hingga 50 persen;
 - c. luas lahan untuk peruntukan perumahan kepadatan sedang kurang lebih 457 hektar are.
- (3) Rencana pengelolaan kawasan perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf c diarahkan sebagai berikut:
- a. pengembangan kawasan yang akan dikonservasikan ataupun dimanfaatkan sebagai pencadangan pengembangan perkotaan;
 - b. kepadatan penduduk kurang dari 150 jiwa per hektar are dan terkait dengan fungsi kawasan;
 - c. pembangunan perumahan pada kawasan ini dibatasi dengan penetapan KDB maksimal sebesar 30 persen; dan
 - d. luas peruntukan lahan untuk kawasan perumahan kepadatan rendah kurang lebih 226 hektar are.

Pasal 74

Pengembangan perumahan dan permukiman di Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) diarahkan melalui:

- a. pengembangan baru untuk perumahan diarahkan pada kawasan segitiga Jalan Bypass – Jalan Sukarno Hatta dan Jalan Lingkar Padang Luar-Tanjung Alam, dengan penarik utama adalah kawasan perdagangan Aur Kuning dan pengembangan kawasan pelayanan umum baru di Kelurahan Aur Kuning;
- b. pengembangan kawasan perumahan, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok, harus berada dalam pengawasan instansi terkait melalui mekanisme IMB;
- c. pengembangan kawasan perumahan oleh pengembang (developer) dalam skala kecil, harus memperhatikan keterkaitan sistem jaringan jalan, jaringan drainase

dan jaringan air bersih untuk menghindari kemungkinan munculnya daerah genangan; dan

- d. pengembangan hunian dengan tipe vertikal (rumah susun) di Kota Bukittinggi, diarahkan untuk dikembangkan pada ruang-ruang yang telah ditetapkan intensitas kepadatan tinggi terutama pada kawasan-kawasan yang berdekatan dan berhubungan langsung dengan kawasan pusat-pusat pelayanan skala kota yang memiliki pelayanan hingga skala regional.
- e. diperlukan upaya relokasi permukiman yang terletak pada kawasan-kawasan yang membahayakan keselamatan, seperti pada sempadan ngarai dan sempadan sungai.

Pasal 75

- (1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk menyediakan ruang bagi pengembangan sektor ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan, pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (2) Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan melalui:
 - a. kawasan Pasar Atas dan sekitarnya di pusat kota, yaitu peruntukan berdasarkan pada kondisi eksisting, artinya dengan tidak merubah fungsi yang ada saat ini;
 - b. kawasan Aur Kuning dan sekitarnya, yaitu pasar Aur Kuning dikembangkan dan didorong sebagai kawasan perdagangan dan jasa koridor jalan Diponegoro, yang diarahkan menjadi pusat pengembangan kawasan baru ke bagian timur kota;
 - c. kawasan perdagangan dan jasa koridor arteri primer dan arteri sekunder diperuntukan untuk pengembangan perdagangan dan jasa koridor disepanjang jalan-jalan arteri primer dan arteri sekunder; dan
 - d. kawasan perdagangan dan jasa berfungsi wisata dialokasikan sebagai pusat pengembangan kawasan wisata di wilayah Kota Bukittinggi bagian utara kelurahan Puhun Pintu Kabun diarahkan menjadi pusat wisata, pusat pelayanan jasa wisata maupun komersial wisata seperti toko-toko souvenir, agen-agen perjalanan, restoran, kafe dan pusat penyewaan sarana penunjang wisata;

Pasal 76

- (1) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c bertujuan untuk menyediakan ruang bagi kegiatan perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta.
- (2) Rencana peruntukkan kawasan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada 3 (tiga) kelompok perkantoran, meliputi:
 - a. mempertahankan lokasi kawasan pemerintahan lama pada kawasan yang telah berkembang saat ini yaitu di kawasan Belakang Balok dengan meningkatkan pengembangan ruang terbuka hijau;
 - b. pengembangan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau kota pada kawasan pemerintah baru di Kawasan Gulai Bancah sebagai bentuk percontohan pengembangan ruang terbuka; dan
 - c. pengembangan kawasan perkantoran baru di Kelurahan Manggis Ganting dengan pengembangan yang mengoptimalisasikan pengembangan ruang terbuka hijau dan non hijau pada kawasan perkantoran.

Pasal 77

- (1) Kawasan pariwisata Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf d bertujuan untuk menyelenggarakan jasa pariwisata atau mengusahakan obyek dan pariwisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait di bidang pariwisata.

- (2) Kawasan pariwisata Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kawasan pariwisata alam;
 - b. kawasan pariwisata buatan; dan
 - c. kawasan pariwisata budaya dan sejarah.

Pasal 78

- (1) Penetapan kawasan pariwisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Taman Panorama, berlokasi dipinggir jalan Panorama pusat kota, dengan daya tarik pemandangan yang indah terutama Ngarai Sianok dengan latar belakang Gunung Singgalang;
 - b. Lubang Jepang, berlokasi di dalam taman panorama, dengan daya tarik ruangan panjang kurang lebih 1.400 meter berkelok-kelok dengan lebar kurang lebih 2 meter;
 - c. Ngarai Sianok, berlokasi di Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang yang terdapat di pinggir Kota Bukittinggi yang memisahkan Bukittinggi dengan Gunung Singgalang, dengan daya tarik Ngarai Sianok suatu lembah yang indah, hijau dan subur; dan
 - d. Panorama Baru, berlokasi di Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, dengan daya tarik pemandangan alam yang indah ke arah Ngarai Sianok dilatarbelakangi oleh Gunung Merapi, Gunung Singgalang dan Gunung Sago.
- (2) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kawasan yang memiliki kondisi kerentanan sedang terhadap pergerakan tanah berada di Kelurahan Pohon Pintu Kabun dan Kelurahan Bukik Apik Puhun.
- (3) Pengelolaan kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 4 (empat) kelompok kegiatan meliputi:
- a. pemanfaatan perumahan taman;
 - b. kawasan jasa komersial wisata;
 - c. kawasan taman wisata; dan
 - d. kawasan pertanian wisata.

Pasal 79

Penetapan kawasan pariwisata buatan Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. janjang seribu, berlokasi di Kelurahan Bukit Apit Puhun Lintasan jalan kaki menuruni dan menaiki tebing Ngarai Sianok, dengan daya tarik pada pemandangan ke Gunung Merapi dan Singgalang dari tempat peristirahatan;
- b. kolam renang Bantola, berlokasi di Jalan Dr. Rivai Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang, daya tariknya adalah kolam renang untuk rekreasi; dan
- c. kawasan wisata Agro yaitu di kawasan Bukik Apik Puhun sampai panorama baru dengan luas peruntukannya kurang lebih 291 hektar are.

Pasal 80

Penetapan kawasan pariwisata budaya Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf c yang menjadi kawasan cagar budaya, meliputi:

- a. rumah kelahiran Bung Hatta, jalan Soekarno-Hatta Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah;
- b. tugu pahlawan tak dikenal, lokasi Taman Lenggogeni;
- c. monumen Bung Hatta, bagian dari Istana Bung Hatta;
- d. perpustakaan umum Bung Hatta, jalan Dr. A. Rivai Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguk Panjang;
- e. perpustakaan proklamator Bung Hatta, Bukit Gulai Bancah;

- f. taman margasatwa dan budaya kinantan, jalan Cindua Mato Kelurahan Benteng Pasar Atas Kecamatan Guguk Panjang; dan
- g. museum tridaya eka dharma, jalan Panorama.

Pasal 81

- (1) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau selanjutnya disebut RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf e bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap fungsi kegiatan-kegiatan pemerintahan dan kegiatan perumahan, serta terselenggaranya keserasian kehidupan lingkungan dan sosial.
- (2) RTNH Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk kegiatan:
 - a. RTNH Pekarangan; dan
 - b. RTNH Wilayah Kota.
- (3) Penyediaan RTNH Pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada masing-masing pekarangan serta lahan di luar bangunan dalam pekarangan perumahan dan non perumahan.
- (4) Penyediaan RTNH Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui penyediaan alun-laun kawasan pemerintahan, plaza bangunan ibadah, dan plaza monument.
- (5) RTNH Wilayah Kota di Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi plaza Jam Gadang dan ruang-ruang plaza di tempat ibadah masjid, gereja, vihara.

Pasal 82

- (1) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf g bertujuan untuk memberikan ruang khusus bagi pedagang sektor informal sehingga tidak menguasai ruang-ruang publik.
- (2) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan melalui:
 - a. penyediaan ruang khusus bagi pedagang sektor informal sehingga tidak menguasai ruang-ruang publik;
 - b. mengintegrasikan pedagang sektor informal dengan rencana pengembangan perdagangan dan jasa formal;
 - c. pengaturan waktu oprasional pedagang kaki lima dengan model time sharing dapat dilakukan pada tempat-tempat tertentu; dan
 - d. penertiban pedagang kaki lima yang menguasai ruang-ruang publik sehingga menyebabkan berkurangnya fungsi ruang tersebut atau mengganggu kelancaran lalu-lintas.
- (3) Pola pengembangan perdagangan dan jasa informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan melalui:
 - a. kegiatan usaha skala kecil atau informal merupakan kewajiban pada kegiatan perdagangan dan jasa yang dikelola swasta berada pada peruntukan tanah bangunan umum di pusat perdagangan, pusat perbelanjaan, plaza yang luas lantai bangunan lebih besar dari 5.000 meter persegi tidak termasuk lantai untuk parkir;
 - b. kewajiban pada kegiatan perdagangan dan jasa yang dikelola swasta minimal 10 persen dari luas lantai bangunan, yang lokasi dan besaran kewajiban tidak dapat dialihkan atau diganti; dan
 - c. penyelenggaraan kegiatan perdagangan dan jasa yang dikelola swasta yang menyediakan ruang untuk usaha kecil atau informal mendapat insentif berupa pembebasan KLB dan pemenuhan kebutuhan parkir sesuai kewajiban;
 - d. penempatan sektor informal di ruas jalan arteri sekunder dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (1) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf g bertujuan untuk memberikan ruang khusus bagi pedagang sektor informal sehingga tidak menguasai ruang-ruang publik.
- (2) Kawasan peruntukan ruang bagi sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan melalui:
 - a. penyediaan ruang khusus bagi pedagang sektor informal sehingga tidak menguasai ruang-ruang publik;
 - b. mengintegrasikan pedagang sektor informal dengan rencana pengembangan perdagangan dan jasa formal;
 - c. pengaturan waktu operasional pedagang kaki lima dengan model time sharing dapat dilakukan pada tempat-tempat tertentu; dan
 - d. penertiban pedagang kaki lima yang menguasai ruang-ruang publik sehingga menyebabkan berkurangnya fungsi ruang tersebut atau mengganggu kelancaran lalu-lintas.
- (3) Pola pengembangan perdagangan dan jasa informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diarahkan melalui:
 - a. kegiatan usaha skala kecil atau informal merupakan kewajiban pada kegiatan perdagangan dan jasa yang dikelola swasta berada pada peruntukan tanah bangunan umum di pusat perdagangan, pusat perbelanjaan, plaza yang luas lantai bangunan lebih besar dari 5.000 meter persegi tidak termasuk lantai untuk parkir;
 - b. kewajiban pada kegiatan perdagangan dan jasa yang dikelola swasta minimal 10 persen dari luas lantai bangunan, yang lokasi dan besaran kewajiban tidak dapat dialihkan atau diganti; dan
 - c. penyelenggaraan kegiatan perdagangan dan jasa yang dikelola swasta yang menyediakan ruang untuk usaha kecil atau informal mendapat insentif berupa pembebasan KLB dan pemenuhan kebutuhan parkir sesuai kewajiban;
 - d. penempatan sektor informal di ruas jalan arteri sekunder dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Penempatan sektor informal di ruas jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) huruf d meliputi ruas jalan Pemuda, jalan Diponegoro, dan jalan Bermawi ST. Rajo Ameh.
- (2) Ruas jalan yang akan dikembangkan sebagai penempatan sektor informal, berada pada beberapa kawasan yaitu:
 - a. Kawasan Jam Gadang, dengan beberapa ruas jalan yaitu Jalan Teuku Umar, Jalan Yos Sudarso, Jalan Ahymad Karim, Jalan Ar Rasulli, Jalan Pemuda, Jalan Syeh Jamil Jambek, Jalan Minang Kabau, Jalan Syeh Daud Rasyidi, Jalan Abu Bakar; dan
 - b. Kawasan Aur Kuning, dengan beberapa ruas jalan yaitu Jalan Ahmad Yani, Jalan Diponegoro, Jalan Parit Antang, Jalan Bermawi st. Rajo ameh, Jalan Pasar Simpang aur, Jalan Aur Dalam, Jalan Parak Kubang I, Jalan Tanjung V, Jalan Tanjung, Jalan Belakang Pasar, Jalan Barumbuang I, Jalan Bonjo Baru.

Pasal 85

Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf h meliputi:

- a. kawasan pelayanan umum; dan
- b. kawasan pertahanan dan keamanan.

Pasal 86

- (1) Kawasan peruntukan pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a bertujuan untuk mewujudkan pusat-pusat aktivitas dan pelayanan masyarakat di Kota Bukittinggi antara lain untuk kebutuhan sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, transportasi dan sosial budaya.

- (2) Rencana pengelolaan fasilitas dan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan melalui:
- a. penyediaan fasilitas dan pelayanan umum pada kawasan ini direncanakan dibagian tenggara dan timur laut Kota Bukittinggi; dan
 - b. pengembangan pelayanan umum menghindari kawasan-kawasan yang memiliki kerawanan bencana tinggi, kawasan yang memiliki konservasi, serta kawasan yang akan dikembangkan sebagai kawasan pariwisata alam sebagai bagian dari upaya disinsentif pengembangan kegiatan permukiman penduduk.

Pasal 87

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b kawasan terkait dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, meliputi:

- a. kawasan militer di Kota Bukittinggi adalah Kawasan perkantoran Komando Distrik Militer yang berada di Kelurahan Sapiran;
- b. kawasan pergudangan militer yang berada di Kelurahan Pohon Pintu Kabun, pemanfaatan ruang dari kawasan ini dilakukan terkait dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan dari kawasan ini dilakukan terkait Kodim;
- c. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan dengan sempadan 2 km; dan
- d. mengembangkan kawasan lindung dan kawasan budidaya tidak terbangun sebagai zona penyangga dengan sempadan 150 meter.

BAB V PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 88

- (1) Tujuan Kawasan Strategis Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c adalah kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:
 - a. tata ruang di wilayah sekitarnya;
 - b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan
 - c. peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Sasaran Kawasan Strategis Kota adalah mempertahankan dan atau memperkuat komponen fisik pembentuk karakter kota;
- (3) Kawasan strategis Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (4) Penetapan Kawasan Strategis, diwujudkan dalam Tabel Penetapan Kawasan Strategis Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu

Kawasan Strategis Bidang Ekonomi

Pasal 89

- (1) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi kota.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan pusat pelayanan kota baru sebagai kawasan komersial dan pusat pelayanan baru, terletak di Kawasan komersial Aur Kuning, Kawasan Koridor jalan Soekarno Hatta, Koridor By Pass, Kawasan Gulai Bancah, serta pusat pelayanan umum baru Pakan Labuah; dan

- b. kawasan wisata alam sebagai pusat pengembangan kegiatan wisata yang terletak pada kawasan Panorama Baru.

Bagian Kedua
Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya

Pasal 90

- (1) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf b adalah kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan sudut kepentingan sosial budaya Kota Bukittinggi.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan Jam Gadang dan sekitarnya sebagai pusat kegiatan utama terletak di Kawasan Jam Gadang serta Pasar Atas dan sekitarnya; dan
 - b. kawasan bersejarah di koridor jalan Sudirman dan sekitarnya sebagai kawasan kota tua dan taman kota, terletak di Koridor jalan Sudirman, Kawasan Lapangan Kantin dan Kawasan Belakang Balok.

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Bidang Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 91

- (1) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf c merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis kota dengan sudut kepentingan lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan rawan bencana longsor atau gerakan tanah yang terletak pada kawasan sekitar Ngarai Sianok dan Kawasan Sempadan Ngarai Sianok.

BAB VI
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG YANG BERISI INDIKASI PROGRAM
UTAMA JANGKA MENENGAH LIMA TAHUNAN

Pasal 92

- (1) Arahannya pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. indikasi program utama;
 - b. indikasi lokasi;
 - c. indikasi sumber pendanaan;
 - d. indikasi pelaksana kegiatan; dan
 - e. indikasi waktu pelaksanaan.
- (2) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang; dan
 - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang.
- (3) Indikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup wilayah administrasi dan kawasan Kota Bukittinggi.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas dana Pemerintah, dana Pemerintah Provinsi, dan dana Pemerintah Kota.
- (5) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, BUMN, swasta, dan masyarakat.

- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari 4 (empat) tahapan jangka lima tahunan, yaitu:
- a. tahap pertama, lima tahun pertama (2010 – 2014) yang terbagi atas program tahunan;
 - b. tahap kedua, lima tahun kedua (2015 – 2019);
 - c. tahap ketiga, lima tahun ketiga (2020 – 2024); dan
 - d. tahap keempat, lima tahun keempat (2025 – 2030).
- (7) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci diwujudkan dalam Tabel Indikasi Program Utama Tahunan dan Lima Tahunan Periode Tahun 2010 – 2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu Struktur Ruang Kota

Pasal 93

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a meliputi indikasi program untuk perwujudan Sistem Pusat Pelayanan Kegiatan Kota, Sistem Transportasi Nasional, Sistem Jaringan Ketenagalistrikan, Sistem Jaringan Telekomunikasi, Sistem Jaringan Sumber Daya Air, dan Sistem Jaringan Utilitas Perkotaan.

Pasal 94

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (5) huruf a pada tahap pertama diprioritaskan pada:

- a. penyelenggaraan penataan ruang;
- b. pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman;
- c. penyelenggaraan jalan nasional;
- d. pembangunan jalan provinsi atau kota;
- e. rehabilitasi, pemeliharaan jalan provinsi dan/atau kota;
- f. penataan fasilitas pejalan kaki, pesepeda di wilayah perkotaan;
- g. pembangunan terminal tipe A transportasi jalan;
- h. pengelolaan listrik dan pemanfaatan energi;
- i. pengendalian banjir;
- j. pembinaan dan pengusahaan mineral, batubara, panas bumi, dan air tanah;
- k. pengembangan sistem drainase;
- l. pembuangan air limbah sistem terpusat;
- m. penyediaan pengembangan sistem air minum pada kawasan strategis; dan
- n. penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum IKK, kawasan.

Pasal 95

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (5) huruf b pada tahap kedua diprioritaskan pada:

- a. pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman khususnya penyediaan infrastruktur primer perkotaan, peningkatan kualitas kawasan permukiman terkait dengan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
- b. pemberdayaan komunitas perumahan khususnya perbaikan lingkungan perumahan;
- c. pembangunan perkotaan khususnya pengelolaan RTH Kota;
- d. preservasi jalan dan jembatan yaitu pemeliharaan rutin dan rehabilitasi, preventive berkala;

- e. pembangunan fly over dan under pass;
- f. rehabilitasi, pemeliharaan jalan provinsi dan/atau kota;
- g. peningkatan jalur Kereta Api termasuk menghidupkan kembali lintas mati;
- h. pembangunan, rehabilitasi bangunan operasional Kereta Api;
- i. peningkatan aksesibilitas pelayanan di wilayah perkotaan melalui pengadaan Bus Rapid Transit (BRT) dan pengadaan Bus Pemadu Moda;
- j. pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dan peningkatan ratio elektrifikasi;
- k. pengadaan dan pengelolaan air baku melalui penambahan kapasitas produksi;
- l. peningkatan pengelolaan TPA, Sanitary Landfill, Sistem Regional;
- m. pengembangan sistem drainase;
- n. pembuangan air limbah sistem terpusat; dan
- o. penyediaan prasarana dan sarana air minum pada kawasan strategis.

Pasal 96

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (6) huruf c pada tahap ketiga diprioritaskan pada:

- a. pembangunan perkotaan khususnya pengelolaan RTH Kota;
- b. preservasi jalan dan jembatan yaitu pemeliharaan rutin dan rehabilitasi, preventive berkala;
- c. rehabilitasi, pemeliharaan jalan provinsi dan/atau kota;
- d. rehabilitasi jalan Kereta Api;
- e. rehabilitasi, peningkatan jembatan Kereta Api;
- f. pembangunan fasilitas perpindahan moda di wilayah perkotaan;
- g. pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dan peningkatan ratio elektrifikasi;
- h. penyediaan dan pengelolaan air baku khususnya penambahan kapasitas produksi;
- i. pengembangan sistem drainase; dan
- j. pembuangan air limbah sistem terpusat.

Pasal 97

Indikasi program utama perwujudan struktur ruang wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (6) huruf d pada tahap keempat diprioritaskan pada:

- a. pembangunan perkotaan khususnya pengelolaan RTH;
- b. preservasi jalan dan jembatan yaitu pemeliharaan rutin dan rehabilitasi, preventive berkala;
- c. rehabilitasi, pemeliharaan jalan provinsi dan/atau kota;
- d. rehabilitasi jalan Kereta Api;
- e. rehabilitasi, peningkatan jembatan Kereta Api;
- f. pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dan peningkatan ratio elektrifikasi;
- g. pengembangan sistem drainase; dan
- h. pembuangan air limbah sistem terpusat.

Bagian Kedua Perwujudan Pola Ruang Kota

Pasal 98

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) huruf b meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan Lindung dan perwujudan Kawasan Budidaya.

- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH) kota, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana.
- (3) Indikasi program utama perwujudan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan pertanian, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kelembagaan.

Pasal 99

Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (5) huruf a pada tahap pertama diprioritaskan pada:

- a. penanggulangan bencana melalui penyusunan rencana aksi daerah penanggulangan resiko bencana;
- b. pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana;
- c. penyiapan peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana;
- d. pengembangan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi untuk pengurangan risiko dan mitigasi bencana alam;
- e. pengembangan sumber air alternative skala kecil;
- f. pengembangan konservasi air melalui pengembangan embung, chekdam, sumur resapan, antisipasi kekeringan dan banjir;
- g. pengembangan pengelolaan lahan pertanian melalui optimasi, konservasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
- h. pengembangan daerah tujuan pariwisata selanjutnya disebut destinasi pariwisata melalui pengembangan daya tarik wisata budaya, dan pengembangan daya tarik wisata alam;
- i. pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah serta industri kreatif bidang pariwisata;
- j. penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu cagar budaya;
- k. inventarisasi benda cagar budaya, situs, kawasan;
- l. pelestarian dan pengelolaan benda cagar budaya, situs, kawasan;
- m. pengembangan perumahan dan permukiman melalui fasilitasi dan stimulasi pembangunan, peningkatan kualitas perumahan swadaya, perumahan lainnya terkait dengan permukiman-permukiman baru;
- n. penyelenggaraan penataan ruang; dan
- o. bina pembangunan daerah.

Pasal 100

Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (5) huruf b pada tahap kedua diprioritaskan pada:

- a. pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana;
- b. penyiapan peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana;
- c. pengembangan konservasi air melalui pengembangan embung, chekdam, sumur resapan, antisipasi kekeringan dan banjir;
- d. pengembangan pengelolaan lahan pertanian melalui optimasi, konservasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
- e. pengembangan daerah tujuan pariwisata selanjutnya disebut destinasi pariwisata melalui pengembangan daya tarik wisata budaya, dan pengembangan daya tarik wisata alam;
- f. peningkatan program nasional pemberdayaan masyarakat selanjutnya disebut PNPM mandiri bidang pariwisata;
- g. pelestarian dan pengelolaan benda cagar budaya, situs, kawasan; dan
- h. bina pembangunan daerah melalui peningkatan keterpaduan penataan ruang.

Pasal 101

Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (5) huruf c pada tahap ketiga diprioritaskan pada:

- a. pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana;
- b. penyiapan peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana;
- c. pengembangan konservasi air melalui pengembangan embung, chekdam, sumur resapan, antisipasi kekeringan dan banjir;
- d. pengembangan pengelolaan lahan pertanian melalui optimasi, konservasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
- e. pelestarian dan pengelolaan benda cagar budaya, situs, kawasan; dan
- f. bina pembangunan daerah melalui peningkatan keterpaduan penataan ruang.

Pasal 102

Indikasi program utama perwujudan pola ruang wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (5) huruf d pada tahap keempat diprioritaskan pada:

- a. pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana;
- b. penyiapan peralatan dan logistik di kawasan rawan bencana;
- c. pengembangan konservasi air melalui pengembangan embung, chekdam, sumur resapan, antisipasi kekeringan dan banjir;
- d. pengembangan pengelolaan lahan pertanian melalui optimasi, konservasi, dan rehabilitasi lahan pertanian;
- e. pelestarian dan pengelolaan benda cagar budaya, situs, kawasan; dan
- f. bina pembangunan daerah melalui peningkatan keterpaduan penataan ruang.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 103

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Bukittinggi.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi;
 - b. pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang;
 - c. kelembagaan; dan
 - d. pembinaan penataan ruang.

Bagian Kesatu

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 104

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a merupakan acuan umum untuk menyusun peraturan zonasi pada rencana yang lebih rinci berupa rencana detail tata ruang (RDTR) Kota Bukittinggi dan rencana rinci tata ruang (RRTR) kawasan strategis Kota Bukittinggi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum penjabaran fungsi kawasan ke dalam zona pemanfaatan ruang;
 - b. ketentuan umum intensitas ruang;
 - c. ketentuan umum penggunaan ruang pada setiap zona pemanfaatan ruang; dan
 - d. arahan zonasi kawasan pada sistem jaringan prasarana.

- (3) Arahan zona pemanfaatan pola ruang Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan secara rinci dalam bentuk Tabel Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah Kota Bukittinggi pada Lampiran I.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 105

Pengembangan zona-zona pemanfaatan pola ruang di Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. zona perumahan, meliputi kepadatan rendah, kepadatan sedang dan kepadatan tinggi;
- b. zona fasilitas pelayanan umum, meliputi fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya;
- c. zona pemerintahan, meliputi pemerintahan skala lokal, dan pemerintahan skala kota;
- d. zona perdagangan dan jasa, meliputi perdagangan dan jasa yang berbentuk tunggal maupun deret;
- e. zona peruntukan lainnya meliputi budidaya pariwisata alam dan kawasan pertahanan dan keamanan;
- f. zona pertanian, meliputi kawasan pertanian;
- g. zona lindung setempat, meliputi sempadan sungai, kawasan Ngarai Sianok dan RTH Kota; dan
- h. zona lindung cagar budaya, meliputi kawasan cagar budaya.

Pasal 106

- (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk perumahan kepadatan rendah, kepadatan sedang, dan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a meliputi:
 - a. Diarahkan, diizinkan kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, baik kepadatan tinggi, kepadatan sedang maupun kepadatan rendah;
 - b. dikendalikan kegiatan pelayanan masyarakat yang tidak sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya; dan
 - c. dilarang kegiatan kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan seperti polusi suara, udara, air yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan hunian.
- (2) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk permukiman kepadatan tinggi, sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. KDB paling tinggi sebesar 70 persen;
 - b. KLB paling tinggi sebesar 2,0 persen;
 - c. KDH paling rendah sebesar 16 persen;
 - d. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija + 1; dan
 - e. GSS paling rendah sebesar 0 meter.
- (3) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk permukiman kepadatan sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KDB paling tinggi sebesar 60 persen;
 - b. KLB paling tinggi sebesar 1,2 persen;
 - c. KDH paling rendah sebesar 28 persen;
 - d. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija + 1; dan
 - e. GSS paling rendah sebesar 0 – 1 meter.
- (4) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk permukiman kepadatan rendah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. KDB paling tinggi sebesar 40 persen;

- b. KLB paling tinggi sebesar 0,8 persen;
- c. KDH paling rendah sebesar 52 persen;
- d. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija + 1; dan
- e. GSS paling rendah sebesar 0 – 1,25 meter.

Pasal 107

- (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk fasilitas pelayanan umum, meliputi fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadatan, transportasi, dan sosial budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b meliputi :
 - a. diarahkan untuk kegiatan yang menyediakan fasilitas pelayanan kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi, peribadatan, sosial budaya, fasilitas kesehatan; dan
 - b. dikendalikan untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang menimbulkan dampak bangkitan perjalanan cukup besar.
- (2) Ketentuan intensitas bangunan untuk fasilitas pelayanan umum dengan kepadatan tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KDB paling tinggi sebesar 50 persen;
 - b. KLB paling tinggi sebesar 2,0 persen;
 - c. KDH paling rendah sebesar 40 persen;
 - d. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija + 1; dan
 - e. GSS paling rendah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan intensitas bangunan untuk fasilitas pelayanan umum dengan kepadatan sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KDB paling tinggi sebesar 40 persen;
 - b. KLB paling tinggi sebesar 1,2 persen;
 - c. KDH paling rendah sebesar 52 persen;
 - d. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija + 1; dan
 - e. GSS paling rendah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan intensitas bangunan untuk fasilitas pelayanan umum dengan kepadatan rendah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. KDB paling tinggi sebesar 30 persen;
 - b. KLB paling tinggi sebesar 0,6 persen;
 - c. KDH paling rendah sebesar 64 persen;
 - d. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija + 1; dan
 - e. GSS paling rendah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 108

- (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk pemerintahan skala lokal, dan pemerintahan skala kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c meliputi:
 - a. diarahkan untuk penggunaan yang berhubungan dengan administrasi peraturan perundangan pemerintahan daerah atau pusat;
 - b. diarahkan untuk penggunaan yang menyediakan jasa-jasa khusus yang memberikan manfaat pada masyarakat luas; dan
 - c. dikendalikan untuk jasa pelayanan bisnis, penggunaan yang menyediakan jasa-jasa SDM, pencetakan, fotocopy, fotografi, dan komunikasi.
- (2) Ketentuan intensitas bangunan untuk pemerintahan skala lokal, dan pemerintahan skala kota dengan kepadatan tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. KDB paling tinggi sebesar 60 persen;
 - b. KLB paling tinggi sebesar 1,5 persen;

- c. KDH paling rendah sebesar 28 persen;
 - d. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija + 1; dan
 - e. GSS paling rendah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan intensitas bangunan untuk pemerintahan skala lokal, dan pemerintahan skala kota dengan kepadatan sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. KDB paling tinggi sebesar 50 persen;
 - b. KLB paling tinggi sebesar 1,6 persen;
 - c. KDH paling rendah sebesar 40 persen;
 - d. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija + 1; dan
 - e. GSS paling rendah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan intensitas bangunan untuk pemerintahan skala lokal, dan pemerintahan skala kota dengan kepadatan rendah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. KDB paling tinggi sebesar 40 persen;
 - b. KLB paling tinggi sebesar 0,8 persen;
 - c. KDH paling rendah sebesar 52 persen;
 - d. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija + 1; dan
 - e. GSS paling rendah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 109

- (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf d yaitu perdagangan dan jasa yang berbentuk tunggal maupun deret, meliputi:
- a. diarahkan penggunaan untuk perkantoran, perdagangan eceran, penyewaan dan jasa, jasa perjalanan, jasa hiburan, entertainment, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa penginapan dan jasa pelayanan bisnis;
 - b. diarah untuk bisnis dan profesional, penggunaan yang berhubungan dengan mata pencaharian melalui usaha komersial atau jasa perdagangan atau melalui keahlian yang membutuhkan pendidikan atau pelatihan khusus;
 - c. dikendalikan untuk bengkel kendaraan niaga, penggunaan dengan kegiatan memperbaiki dan memelihara komponen-komponen atau badan-badan truk besar, kendaraan angkutan massal, peralatan besar, atau peralatan pertanian; dan
 - d. dilarang untuk penggunaan yang menghasilkan barang-barang dari kegiatan penggalian (extracted) dan bahan-bahan baku atau dari bahan-bahan bekas atau yang telah dipersiapkan sebelumnya, termasuk perencanaan, penyimpanan.
- (2) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk perdagangan dan jasa, dengan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. KDB paling tinggi sebesar 60 persen;
 - b. KLB paling tinggi sebesar 2,4 persen;
 - c. KDH paling rendah sebesar 28 persen;
 - d. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija + 1; dan
 - e. GSS paling rendah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk perdagangan dan jasa dengan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. KDB paling tinggi sebesar 50 persen;
 - b. KLB paling tinggi sebesar 1,6 persen;
 - c. KDH paling rendah sebesar 40 persen;

- d. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija + 1; dan
 - e. GSS paling rendah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk perdagangan dan jasa dengan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. KDB paling tinggi sebesar 20 persen;
 - b. KLB paling tinggi sebesar 0,6 persen;
 - c. KDH paling rendah sebesar 76 persen;
 - d. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija + 1; dan
 - e. GSS paling rendah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 110

- (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk budidaya pariwisata alam dan kawasan pertahanan dan keamanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf e meliputi:
- a. dikendalikan untuk kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama;
 - b. dikendalikan untuk jasa pelayanan bisnis, penggunaan yang menyediakan jasa-jasa SDM, pencetakan, fotocopy, fotografi, dan komunikasi; dan
 - c. dilarang untuk semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk kawasan pariwisata alam.
- (2) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk budidaya pariwisata alam dan kawasan militer dengan kepadatan tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. KDB paling tinggi sebesar 40 persen;
 - b. KLB paling tinggi sebesar 1,2 persen;
 - c. KDH paling rendah sebesar 52 persen;
 - d. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija + 1; dan
 - e. GSS paling rendah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk budidaya pariwisata alam dan kawasan militer dengan kepadatan sedang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. KDB paling tinggi sebesar 40 persen;
 - b. KLB paling tinggi sebesar 1,2 persen;
 - c. KDH paling rendah sebesar 52 persen;
 - d. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija + 1; dan
 - e. GSS paling rendah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk budidaya pariwisata alam dan kawasan militer dengan kepadatan rendah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. KDB paling tinggi sebesar 30 persen;
 - b. KLB paling tinggi sebesar 0,9 persen;
 - c. KDH paling rendah sebesar 64 persen;
 - d. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija + 1; dan
 - e. GSS paling rendah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 111

- (1) Ketentuan peraturan zonasi untuk pertanian kota atau kawasan pertanian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf f meliputi:
- a. diarahkan penggunaan untuk kegiatan pertanian;

- b. diarahkan untuk penggunaan rekreasi aktif dan fasilitas rekreasi untuk umum;
 - c. dikendalikan untuk penggunaan pendukung kegiatan pertanian; dan
 - d. dilarang untuk penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang kawasan pertanian kota.
- (2) Ketentuan umum intensitas bangunan untuk pertanian kota atau kawasan pertanian dengan kepadatan rendah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. KDB paling tinggi sebesar 30 persen;
 - b. KLB paling tinggi sebesar 0,6 persen;
 - c. KDH paling rendah sebesar 64 persen;
 - d. GSB dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ rumija + 1; dan
 - e. GSS paling rendah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 112

Ketentuan peraturan zonasi untuk lindung setempat meliputi sempadan sungai, RTH kota, kawasan Ngarai Sianok, dan Sempadan Ngarai Sianok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf g meliputi:

- a. diarahkan preservasi sumber daya alam, lahan yang tidak dikembangkan dan dibiarkan dalam keadaan alami untuk penggunaan khusus seperti “visual open space” dan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, penelitian dan wisata terbatas;
- b. diarahkan ruang terbuka hijau pasif yang multi fungsi yang dapat berfungsi sebagai ruang terbuka publik, kecuali terjadi bencana dapat dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi;
- c. dikendalikan penggunaan zona lindung untuk pengembangan bangunan utilitas dan prasarana transportasi jalan dan jalan kereta api hanya diperkenankan dengan persyaratan; dan
- d. dilarang semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang.

Pasal 113

Ketentuan peraturan zonasi untuk lindung cagar budaya atau kawasan cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf h, meliputi:

- a. diarahkan untuk penggunaan rekreasi aktif dan fasilitas rekreasi untuk umum;
- b. dikendalikan untuk penggunaan perkantoran, perdagangan eceran, penyewaan, dan jasa komersial jasa perjalanan, jasa hiburan, entertainment, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa penginapan dan jasa pelayanan bisnis;
- c. dikendalikan untuk bisnis dan profesional, penggunaan yang berhubungan dengan mata pencaharian melalui usaha jasa perdagangan atau melalui keahlian yang membutuhkan pendidikan atau pelatihan khusus;
- d. dikendalikan untuk kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama; dan
- e. dilarang untuk semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang.

Pasal 114

- (1) Intensitas Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf b adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan rencana tata ruang kota, ditentukan berdasarkan pengaturan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Ketinggian Bangunan (KB) tiap kawasan, bagian kota sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kota;
- (2) Intensitas ruang ditetapkan berdasarkan arahan pola sifat kepadatan lingkungan yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan ekologi dan ekonomi, daya dukung dan daya tampung ruang serta kerawanan terhadap bencana;

- (3) Pola sifat kepadatan lingkungan diarahkan sebagai berikut :
- a. lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi atau lingkungan padat;
 - b. lingkungan dengan tingkat kepadatan sedang atau lingkungan kurang padat; dan
 - c. lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah atau lingkungan tidak padat.
- (4) Arahkan kepadatan kawasan Kota Bukittinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan dalam bentuk Peta Arahkan Kepadatan Kawasan Kota Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 115

Ketentuan penggunaan ruang setiap zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf c memuat arahan:

- a. pemanfaatan ruang pada setiap zona yang akan dikembangkan pada setiap fungsi kawasan;
- b. kegiatan-kegiatan yang dapat di kembangkan di dalam setiap zona dalam fungsi kawasan; dan
- c. kegiatan-kegiatan yang dikendalikan perkembangannya dan kegiatan yang dilarang untuk dikembangkan.

Pasal 116

Arahkan peraturan zonasi kawasan pada sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan jalan;
- b. arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan kereta api;
- c. arahan peraturan zonasi untuk penempatan menara telekomunikasi;
- d. arahan peraturan zonasi untuk bangunan cagar budaya; dan
- e. arahan peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana.

Pasal 117

(1) Arahkan peraturan zonasi untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf a memuat ketentuan sebagai berikut :

- a. standar rencana klasifikasi jalan di Kota Bukittinggi dirumuskan secara rinci dalam bentuk Tabel Standar Rencana Klasifikasi Jalan di Kota Bukittinggi pada Lampiran I.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. fungsi dan klasifikasi jalan di Kota Bukittinggi dirumuskan secara rinci dalam bentuk Tabel Fungsi dan Klasifikasi Jalan di Kota Bukittinggi pada Lampiran I.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- c. arahan peraturan zonasi sistem jaringan jalan di Kota Bukittinggi dirumuskan secara rinci dalam bentuk Tabel Arahkan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Jalan di Kota Bukittinggi pada Lampiran I.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Arahkan peraturan zonasi untuk penyediaan ruang pejalan kaki diprioritaskan untuk dikembangkan pada:

- a. kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi;
- b. jalan-jalan yang memiliki rute angkutan umum tetap;
- c. kawasan yang memiliki aktivitas yang tinggi, seperti pasar dan kawasan bisnis perdagangan dan jasa;
- d. lokasi-lokasi dengan tingkat mobilitas tinggi dan periode yang pendek, seperti stasiun, terminal, sekolah, rumah sakit, dan lapangan olah raga; dan
- e. lokasi yang mempunyai mobilitas yang tinggi pada hari-hari tertentu, misalnya lapangan, gelanggang olah raga dan tempat ibadah.

- (3) Arahan peraturan zonasi untuk lokasi ruang pejalan kaki dan lebar minimal ruang jalan kaki, adalah:
- a. jalan-jalan di daerah perkotaan atau kaki lima lebar minimal 4 meter;
 - b. wilayah perkantoran utama lebar minimal 3 meter; dan
 - c. wilayah perumahan pada jalan primer lebar minimal 2,75 meter dan jalan akses lebar minimal 2 meter.

Pasal 118

Arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf b memuat ketentuan:

- a. ruang manfaat jalur kereta api;
- b. ruang milik jalur kereta api; dan
- c. ruang pengawasan jalur kereta api.

Pasal 119

- (1) Arahan peraturan zonasi untuk penempatan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf c memuat ketentuan bahwa tidak diperkenankan membangun menara telekomunikasi baru apabila masih terdapat struktur menara eksisting yang dapat dimanfaatkan untuk instalasi antena dan dapat digunakan untuk menara bersama.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi baru dapat diperkenankan dengan ketentuan:
- a. tidak pada zona bebas menara;
 - b. struktur menara yang ada tidak memiliki tinggi dan daya dukung antena sebagaimana diperlukan dalam system telekomunikasi sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk menara bersama;
 - c. struktur menara yang dibangun mengikuti standar ketinggian bangunan yang diberlakukan pada daerah otonomi;
 - d. struktur menara telekomunikasi sesuai dengan arahan visualisasi sebagaimana yang diatur dalam zona bebas visual menara dan persyaratan kamuflase pada setiap zona yang disyaratkan;
 - e. struktur menara telekomunikasi sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan bangunan yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - f. tidak ditemukan alternatif lain dengan standar konstruksi yang memenuhi persyaratan, seperti penggunaan struktur eksisting bangunan, menara air; dan
 - g. mempunyai luas lahan minimal yang cukup untuk mendukung pembangunan menara bersama dan akses pelayanan, pemeliharaan menara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 120

- (1) Pengaturan bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf d dilakukan penanganan sebagai berikut:
- a. bangunan cagar budaya dalam kondisi baik diwajibkan pelestarian dengan cara dipertahankan dan dirawat;
 - b. bangunan cagar budaya dalam kondisi sedang diwajibkan pelestarian dengan cara diperbaiki dengan penyesuaian;
 - c. bangunan cagar budaya dalam kondisi buruk diwajibkan pelestarian dengan cara diganti dengan penyesuaian; dan
 - d. bangunan cagar budaya dalam kondisi baik, sedang, dan buruk dianjurkan pelestarian dengan cara pengembangan dengan penyesuaian.
- (2) Panduan pelestarian bangunan cagar budaya pada kawasan perencanaan di Kota Bukittinggi dirumuskan secara rinci dalam bentuk Tabel Panduan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya pada Kawasan Perencanaan di Kota Bukittinggi pada Lampiran I.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 121

- (1) Pengaturan pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 116 huruf e meliputi :
 - a. kerawanan bencana kerentanan tanah; dan
 - b. kerawanan bencana gempa bumi.
- (2) Kerawanan bencana kerentanan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas klasifikasi zona bahaya rendah, zona bahaya sedang, dan zona bahaya tinggi;
- (3) Arahan kebijakan pembangunan di daerah rawan bencana kerentanan tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Tabel Kebijakan Pembangunan di Daerah Rawan pada Lampiran I.9 yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Kerawanan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas klasifikasi zona rawan menengah dan zona rawan tinggi.
- (5) Arahan kebijakan pembangunan di daerah rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud ayat (4) diwujudkan dalam bentuk Tabel Kebijakan Pembangunan di Daerah Rawan Gempa Bumi pada Lampiran I.10 yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 122

- (1) Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dapat dilaksanakan apabila tidak mengganggu fungsi kawasan yang bersangkutan dan tidak melanggar Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah adanya kajian komprehensif dan setelah mendapat rekomendasi dari badan atau pejabat yang tugasnya mengkoordinasikan penataan ruang di Kota Bukittinggi.

Bagian Kedua Ketentuan Perizinan

Pasal 123

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a didasarkan pada prinsip penerapan perizinan:
 - a. kegiatan yang berpeluang menimbulkan gangguan pada dasarnya dilarang kecuali dengan izin; dan
 - b. setiap kegiatan dan pembangunan harus memohon izin dari pemerintah setempat yang akan memeriksa kesesuaiannya dengan rencana, serta sesuai standar administrasi.
- (2) Ketentuan perizinan ini bertujuan untuk :
 - a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, standar, dan kualitas minimum yang ditetapkan ;
 - b. menghindari eksternalitas negatif; dan
 - c. melindungi kepentingan umum.

Pasal 124

- (1) Izin pembangunan kawasan dikelompokkan atas 4 (empat) jenis, yaitu:
 - a. izin kegiatan/sektor;
 - b. izin pertanahan;
 - c. izin perencanaan dan bangunan; dan
 - d. izin lingkungan.
- (2) Izin kegiatan/sektor sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. izin prinsip; dan
 - b. izin tetap.

- (3) Izin pertanahan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. izin prinsip; dan
 - b. izin tetap.
- (4) Izin perencanaan dan bangunan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. izin perencanaan; dan
 - b. izin mendirikan bangunan.
- (5) Izin lingkungan sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. izin gangguan/HO; dan
 - b. Persetujuan RKL dan RPL.

Pasal 125

- (1) Tata cara pemberian izin prinsip sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan kepada Instansi yang ditentukan dengan melengkapi semua persyaratan;
 - b. Badan/Dinas Tata Ruang mengevaluasi permohonan yang dimaksud dan membuat keputusan menerima atau menolak permohonan;
 - c. permohonan yang disetujui akan diterbitkan izin prinsip oleh Instansi yang ditentukan;
 - d. setelah menerima izin prinsip pemohon harus melaporkannya pada Pemerintah kota setempat untuk kemudian diadakan sosialisasi kepada masyarakat.
 - e. apabila setelah dilakukan sosialisasi sebagian besar pemilik tanah menolak, maka Pemerintah Kota memberikan laporan dan saran pada Instansi yang ditentukan;
 - f. atas saran Walikota, Instansi yang ditentukan dapat meninjau kembali izin prinsip tersebut.
- (2) Tata cara pemberian izin lokasi sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan kepada Instansi yang ditentukan dengan melengkapi semua persyaratan;
 - b. Instansi yang ditentukan mempersiapkan perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas dan dikoreksi;
 - c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut dilakukan uji publik;
 - d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana;
 - e. setelah menerima izin lokasi, pemohon melaporkannya kepada Pemerintah Kota setempat untuk dilakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat.
- (3) Tata cara pemberian izin penggunaan tanah sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan kepada Instansi yang ditentukan dengan melengkapi semua persyaratan;
 - b. Instansi yang ditentukan mempersiapkan perencanaan atas lokasi yang dimohon terkait untuk dibahas dan dikoreksi;
 - c. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut dilakukan uji publik;
 - d. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana.
- (4) Tata cara pemberian izin mendirikan bangunan sebagai berikut :
 - a. pemohon mengajukan permohonan kepada Pemerintah kota dengan melengkapi semua persyaratan;
 - b. apabila usulan berdampak penting, maka usulan tersebut dilakukan uji publik;

- c. apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana.

Pasal 126

Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dilaksanakan oleh Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang.

Bagian Ketiga Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 127

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mendorong/merangsang pembangunan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
 - b. menghambat/membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
 - c. memberi peluang kepada masyarakat dan pengembang untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- (2) Perangkat atau mekanisme insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Perangkat atau mekanisme disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pengenaan pajak yang tinggi disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat peman-faatan ruang; dan
 - b. Pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

Pasal 128

- (1) Dalam rangka mendorong terwujudnya struktur dan pola ruang wilayah kota, insentif diberikan pada kawasan sebagai berikut :
 - a. kawasan yang didorong perkembangannya;
 - b. kawasan pusat kota; dan
 - c. kawasan strategis kota.
- (2) Bentuk insentif yang diberikan pada kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. reduksi biaya retribusi iklan bagi sektor swasta yang mengelola RTH yang berada pada ruang-ruang publik;
 - b. kemudahan perizinan pengembangan kawasan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan;
 - c. kemudahan perizinan bagi sektor dunia usaha yang melakukan peremajaan terhadap kawasan;
 - d. penyediaan pelayanan jaringan utilitas dan prasarana dasar kawasan;
 - e. penyediaan jalan akses yang memadai.

Pasal 129

- (1) Untuk menghambat perkembangan kawasan yang dibatasi perkembangannya maka disinsentif diberlakukan pada kawasan-kawasan sebagai berikut :
 - a. kawasan yang dibatasi perkembangannya dan kawasan yang ditetapkan sebagai lingkungan dengan kepadatan rendah; dan

- b. kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pemugaran.
- (2) (2) Bentuk disinsentif yang dikenakan pada kawasan yang dibatasi pengembangannya dan kawasan yang ditetapkan sebagai lingkungan dengan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
- a. membatasi izin prinsip dan izin lokasi;
 - b. setiap pengembangan ruang wajib dilengkapi dengan dokumen amdal dan wajib mendapatkan izin prinsip dan izin lokasi dari Walikota;
 - c. tidak diperkenankan mengganggu pada ruang di sepanjang jalan lingkar utara yang berfungsi sebagai penahan gelombang pasang dan tsunami; dan
 - d. tidak dibangun jaringan prasarana baru kecuali prasarana vital yang sudah ditetapkan di dalam rencana tata ruang wilayah kota.
- (3) Bentuk disinsentif yang dikenakan pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. pengenaan pajak kegiatan yang relatif lebih besar daripada kawasan lainnya untuk setiap pengembangan ruang;
 - b. setiap pengembangan ruang wajib dilengkapi dengan dokumen amdal dan wajib mendapatkan izin prinsip dan izin lokasi dari Walikota;
 - c. pengenaan sanksi terhadap kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi pelestarian kawasan maupun bangunan cagar budaya
 - d. pembatasan ketinggian bangunan dan luas lahan bagi pengembangan kegiatan didalam dan disekitar kawasan cagar budaya;
 - e. pelarangan ekstensifikasi lahan bagi kegiatan yang telah ada, kecuali pada kawasan yang telah memiliki guide line yang telah disahkan, namun dengan memperhatikan standar teknis konstruksi dan aspek mitigasi bencana.

Bagian Keempat Arahan Sanksi

Pasal 130

- (1) Arahan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a merupakan pengenaan sanksi dengan tujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana.
- (3) Pengenaan sanksi dilaksanakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 131

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) dikenakan atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang.
- (2) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi administratif, terdiri atas:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi; dan
 - b. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin prinsip, izin lokasi, izin peruntukan penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pejabat berwenang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penghentian sementara pelayanan administratif;
 - b. penghentian sementara pemanfaatan ruang di lapangan;
 - c. pengurangan luas pemanfaatan ruang;
 - d. pencabutan izin pemanfaatan ruang; dan/atau
 - e. denda administratif.

- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 132

- (1) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) ditetapkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelanggaran ketentuan rencana tata ruang wilayah kota yang dapat dikenai sanksi pidana, meliputi:
- kegiatan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang;
 - kegiatan yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
 - kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan/atau
 - kegiatan yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 133

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana pelanggaran terhadap rencana tata ruang wilayah kota seperti dimaksud dalam Pasal 130, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

Pasal 134

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang yang menyimpang dari rencana dilakukan dengan kegiatan penertiban.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota dengan menugaskan unit kerja yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 135

Ketentuan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) meliputi:

- pengawasan umum terhadap pemanfaatan ruang dan penyimpangan, pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kota harus dilakukan oleh aparat pada unit terkecil, yaitu kecamatan, kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga, serta oleh masyarakat umum; dan
- pengawasan khusus terhadap penyimpangan, pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kota harus dilakukan oleh instansi pemberi izin dan instansi lain yang terkait.

Pasal 136

- (1) Penertiban pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2) adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.
- (2) Ketentuan penertiban pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Tabel Ketentuan Penertiban Pemanfaatan Ruang Lampiran I.11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KELEMBAGAAN DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 137

- (1) Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif melalui suatu koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Kota dan/atau kabupaten dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 138

- (1) Pembinaan terhadap penataan ruang dilakukan melalui koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 139

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, rencana tata ruang kawasan dan rencana rinci tata ruang kawasan;
- b. memanfaatkan ruang darat dan udara berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, agama, adat atau kebiasaan yang berlaku;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang kota;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan ijin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 140

Dalam kegiatan memanfaatkan ruang, masyarakat wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 141

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 142

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a pada tahap perencanaan tata ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 - 1) penentuan arah pengembangan wilayah;
 - 2) potensi dan masalah pembangunan;
 - 3) perumusan rencana tata ruang; dan
 - 4) penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kota dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 143

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b pada tahap pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah kota, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

Pasal 144

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta peneanaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

Pasal 145

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Walikota.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

Pasal 146

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah kota membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 147

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX
PENINJAUAN KEMBALI DAN PENYEMPURNAAN

Pasal 148

- (1) RTRW Kota Bukittinggi berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah kota maka rencana tata ruang wilayah kota dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 149

Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 dilengkapi dengan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi dan peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Album Peta, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 150

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana detail tata ruang wilayah kota.
- (2) Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi ditetapkan oleh Pemerintah Kota setelah mendapatkan persetujuan bersama dengan DPRD Kota Bukittinggi.

Pasal 151

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 - 3) untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;

d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:

- 1) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- 2) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 152

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Nomor 8 Tahun 1997 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 153

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.


Ditetapkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 10 FEBRUARI 2011

WALIKOTA BUKITTINGGI



Diundang di : Bukittinggi
pada tanggal : 10 FEBRUARI 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI



HERRY RUSLI, SH
Pembina Utama Muda/NIP. 195708311980031005

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2011 NOMOR.....

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 6 TAHUN 2011**

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2010-2030

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), bahwa strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan lebih lanjut dalam rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi atau disebut RTRW Kota Bukittinggi merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan Provinsi Sumatera Barat dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kota Bukittinggi. Untuk mewujudkan RTRW Kota Bukittinggi, selain menyusun konsep dan strategi pembangunan, RTRW Kota Bukittinggi juga disusun berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam RTRWN, RTRW Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan susunan RTRW Kota Bukittinggi, memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota.
- b. Rencana struktur ruang wilayah kota yang meliputi sistem hirarki pusat pelayanan wilayah kota dan sistem jaringan prasarana wilayah kota.
- c. Rencana pola ruang wilayah kota yang meliputi kawasan lindung wilayah kota dan kawasan budi daya wilayah kota.
- d. Penetapan kawasan strategis Kota Bukittinggi.
- e. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi indikasi program utama tahunan dan lima tahunan.
- f. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Penyusunan RTRW Kota Bukittinggi ini dimaksudkan sebagai acuan/pegangan dalam percepatan pembangunan wilayah. Produk RTRW Kota Bukittinggi harus dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan telah menjadi hasil kesepakatan semua *stakeholders* di daerah. Dokumen RTRW Kota Bukittinggi sangat berpengaruh terhadap keterpaduan pelaksanaan program pembangunan di daerah serta menjadi pertimbangan investor untuk mengembangkan kegiatannya terkait jaminan kepastian hukum.

Program penataan ruang Kota Bukittinggi, diarahkan untuk :

- a. Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan perencanaan tata ruang yang efektif, transparan dan partisipatif.
- b. Mengembangkan penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan ruang yang tertib berdasarkan rencana tata ruang.
- c. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjamin efektifitas dan efisiensi kegiatan pembangunan secara berkelanjutan.

Secara khusus produk RTRW Kota Bukittinggi harus mampu menjadi bagian yang memberikan pemihakan kepada kebutuhan masyarakat kota untuk dapat mengakses peluang pembangunan sosial, budaya dan ekonomi Kota Bukittinggi secara berkelanjutan dan menggairahkan minat investasi.

Selanjutnya RTRW Kota Bukittinggi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait substansi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, sebagai persyaratan teknis untuk dapat disahkan sebagai Peraturan Daerah. Melalui penetapan

Peraturan Daerah RTRW Kota Bukittinggi, seluruh program pembangunan diharapkan dapat mengacu payung hukum yang dimaksud sehingga tercipta tertib tata ruang yang menjamin keberlanjutan Kota Bukittinggi kedepan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi Kota Bukittinggi dilakukan melalui konsep penanganan sebagai berikut:

- a. *Infrastructure provision* seperti pelebaran jalan dapat menggunakan rencana pengembangan jaringan jalan dengan geometri jalan. Pengembangan jaringan jalan arteri primer Soekarno - Hatta dan By Pass masih dapat mengacu pada kondisi pengembangan jaringan dengan kondisi ideal, sementara untuk koridor-koridor yang stabil seperti jalan Sudirman harus diantisipasi dengan pengembangan standar minimum.
- b. *Demand management* dengan lebih mengatur demand pada sistem transportasi, dapat menggunakan rencana pengembangan jaringan jalan dengan persyaratan minimum sebagaimana diilustrasikan di atas. Koridor-koridor jalan yang telah stabil seperti Jalan Sudirman dan kawasan pusat kota diantisipasi dengan menggunakan persyaratan pengembangan minimum karena tidak memungkinkan dilakukan pelebaran jalan sehingga penanganan jaringan dilakukan dengan mengelola *demand*.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Rencana pengembangan jalan bebas hambatan di Kota Bukittinggi dilakukan berdasarkan arahan RTRWN (Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008) mengenai Jalan Bebas Hambatan, jaringan jalan bebas hambatan non tol dikembangkan dengan menghubungkan Kota Padang dengan Kota Bukittinggi dengan melebarkan ruas jalan By Pass. Melalui upaya pelebaran ruas jalan By Pass, rencana pengembangan jalan bebas hambatan di Kota Bukittinggi dilakukan dengan tanpa melakukan alih fungsi lahan-lahan pertanian dan ruang terbuka lainnya, sebagai salah satu upaya menjaga keseimbangan lingkungan kota.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Penetapan terminal Tipe A di Kota Bukittinggi adalah berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1361/Aj.106/DRJD/2003 tentang Penetapan Simpul Jaringan Transportasi Jalan Untuk Terminal Penumpang Tipe A Di Seluruh Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Perencanaan sistem perparkiran disusun berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan dan Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengertian jaringan jalur kereta api adalah seluruh jalur kereta api yang terkait satu dengan yang lain yang menghubungkan berbagai tempat sehingga merupakan satu sistem.

Ayat (4)

Pengembangan stasiun kereta api yang telah ada dimaksudkan adalah berkaitan dengan rencana pengaktifan kembali stasiun KA Tarok Dipo, maka pengembangan stasiun KA tidak dilakukan dengan upaya pengembangan baru, melainkan melalui upaya peningkatan stasiun yang telah ada. Lokasi stasiun KA Tarok Dipo terletak ± 1 km dari terminal regional tipe A di Aur Kuning, yang dihubungkan oleh jalan arteri sekunder. Oleh karena itu integrasi antara terminal dengan stasiun KA dalam rangka perpindahan moda diupayakan melalui penyediaan jalur angkutan umum yang menghubungkan terminal dengan stasiun KA.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Prasarana air minum di Kota Bukittinggi memanfaatkan mata air Sungai Tanang di Kabupaten Agam, mata air Cingkariang, sumur bor Tabek Gadang, sumur bor Birugo, sumur bor Palolok, sumur dangkal Kubang Putih. Untuk memanfaatkan mata air Sungai Tanang di Kabupaten Agam dilakukan kesepakatan kerjasama melalui *Memorandum of Understanding* selanjutnya disebut MOU antara Pemerintah Kota Bukittinggi dengan Pemerintah Kabupaten Agam.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistem pengelolaan persampahan ditetapkan dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya melalui program pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.

Sampah yang dikelola terdiri atas:

- (1) sampah rumah tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
- (2) sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya; dan
- (3) sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Kriteria dasar yang diperlukan dalam penentuan jalur evakuasi di Kota Bukittinggi, yaitu:

- a. Jalur evakuasi bencana merupakan jalur penyelamatan menuju ke tempat lebih aman.
- b. Jalur evakuasi merupakan jalur-jalur dirancang untuk memudahkan penduduk menuju lokasi-lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi ruang evakuasi bencana.
- c. Jalur evakuasi ini terdiri dari jalan-jalan formal dengan rumija yang besar untuk mengantisipasi terjadinya pergerakan penduduk dalam jumlah yang besar.
- d. Lebar jalur evakuasi harus cukup baik, mudah dilewati dan lebar, yaitu lebarnya dapat dilewati oleh 2 (dua) kendaraan atau lebih.
- e. Jalur evakuasi harus menjauh dari sumber bencana dan dampak lanjutan dari bencana.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud sempadan sungai adalah jalur hijau yang terletak di bagian kiri dan kanan sungai yang memiliki fungsi utama untuk melindungi sungai tersebut dari berbagai gangguan yang dapat merusak kondisi sungai dan kelestariannya.

Berdasarkan Permen PU Nomor:05/PRT/M/2008, dan mengingat bahwa kondisi sungai di Kota Bukittinggi merupakan sungai tidak bertanggung, maka ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut :

- 1) Sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
- 2) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 m sampai dengan 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
- 3) Sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Huruf a

Pengembangan baru untuk perumahan diarahkan pada kawasan segitiga Jalan Bypass – Jalan Sukarno Hatta dan Jalan Lingkar Padang Luar-Tanjung Alam, dengan penarik utama adalah kawasan perdagangan Aur Kuning dan pengembangan kawasan pelayanan umum baru di Kelurahan Aur Kuning. Untuk mewujudkan pengembangan permukiman baru ini dilakukan kesepakatan kerjasama antara daerah melalui *Memorandum of Understanding* selanjutnya disebut MOU dengan 5 (lima) daerah otonom yaitu Kota Bukittinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Lima Puluh Koto.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Definisi Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah ruang terbuka di bagian perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori ruang terbuka hijau, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Ayat (1)

Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap pertanian dan keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 89

Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:

- a. potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b. sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi;
- c. potensi ekspor;
- d. dukungan kawasan perumahan dan permukiman yang dilengkapi dengan jaringan prasarana dan utilitas, serta sarana pemerintahan penunjang kegiatan ekonomi;
- e. kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
- f. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan; atau
- g. fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi.

Pasal 90

Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya merupakan:

- a. tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya;
- b. prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya;
- c. aset yang harus dilindungi dan dilestarikan;
- d. tempat perlindungan peninggalan budaya;
- e. tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
- f. tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

Pasal 91

Kriteria kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- a. tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- b. kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora, dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;
- c. kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian;
- d. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
- e. kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- f. kawasan rawan bencana alam; atau
- g. kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118

Huruf a

Yang dimaksud dengan ruang manfaat jalur kereta api terdiri atas jalan rel dan bidang tanah di kiri dan kanan jalan rel beserta ruang di kiri, kanan, atas, dan bawah yang digunakan untuk konstruksi jalan rel dan penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya.

Jalan rel dapat berada: a. pada permukaan tanah; b. di bawah permukaan tanah; dan c. di atas permukaan tanah. Dalam ruang manfaat jalan terdapat ruang bebas yang harus bebas dari segala rintangan dan benda penghalang di kiri, kanan, atas, dan bawah jalan rel. Ruang bebas disesuaikan dengan jenis kereta api yang akan dioperasikan.

Huruf b

Yang dimaksud ruang milik jalan kereta api meliputi bidang tanah di kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang digunakan untuk pengamanan konstruksi jalan rel. Ruang milik jalur kereta api dapat digunakan untuk keperluan lain atas izin pemilik prasarana perkeretaapian dengan ketentuan tidak membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api.

Keperluan lain dapat berupa : 1). pipa gas; 2). pipa minyak; 3). pipa air; 4). kabel telepon; 5). kabel listrik; atau 6). menara telekomunikasi.

Huruf c

- a. ruang pengawasan jalur kereta api meliputi bidang tanah atau bidang lain di kiri dan di kanan ruang milik jalur kereta api digunakan untuk pengamanan dan kelancaran operasi kereta api.
- b. batas ruang pengawasan jalur kereta api untuk jalan rel yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas paling luar sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api, masing-masing selebar 9 (sembilan) meter.
- c. jalan rel yang terletak pada permukaan tanah berada di jembatan yang melintas sungai dengan bentang lebih besar dari 10 (sepuluh) meter, batas ruang pengawasan jalur kereta api masing-masing sepanjang 50 (lima puluh) meter ke arah hilir dan hulu sungai.
- d. tanah di ruang pengawasan jalur kereta api dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain dengan ketentuan tidak membahayakan operasi kereta api. Kegiatan lain yang tidak membahayakan operasi kereta api dapat berupa:
 - 1) penanaman/pembangunan yang tidak menghalangi pandangan bebas masinis, baik di jalur maupun di perlintasan;
 - 2) kegiatan yang tidak menyebabkan terganggunya fungsi persinyalan dan telekomunikasi kereta api.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengetian zona bahaya rendah adalah merupakan kawasan dengan potensi yang rendah mengalami gerakan tanah dan cukup rendah kepadatan pemukimannya.

Pengetian zona bahaya sedang adalah merupakan kawasan dengan potensi yang sedang mengalami gerakan tanah dan cukup sedang kepadatan pemukimannya.

Pengetian zona bahaya tinggi adalah merupakan kawasan dengan potensi yang tinggi mengalami gerakan tanah dan cukup tinggi kepadatan pemukimannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Ayat (1)

Pengertian perangkat insentif (dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang) adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Pengertian perangkat disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal 150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR LAMPIRAN I

Tabel LI.1	Proyeksi Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota.
Tabel LI.2	Penetapan Kawasan Strategis Kota Bukittinggi.
Tabel LI.3	Indikasi Program Utama Tahunan dan Lima Tahunan Periode Tahun 2010 – 2030.
Tabel LI.4	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Wilayah Kota Bukittinggi
Tabel LI.5	Standar Rencana Klasifikasi Jalan di Kota Bukittinggi.
Tabel LI.6	Fungsi dan Klasifikasi Jalan di Kota Bukittinggi.
Tabel LI.7	Arahan Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Jalan.
Tabel LI.8	Panduan Pelestarian Bangunan Cagar Budaya pada Kawasan Perencanaan di Kota Bukittinggi.
Tabel LI.9	Kebijakan Pembangunan di Daerah Rawan
Tabel LI.10	Kebijakan Pembangunan di Daerah Rawan Gempa Bumi
Tabel LI.11	Ketentuan Penertiban Pemanfaatan Ruang.

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 6 Tahun 2011

TANGGAL : 10 Februari 2011

TABEL LI.1

PROYEKSI KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA

Kecamatan	Rencana	
	Luas (Ha)	Prosentase (%)
Aur Birugo Tigo Baleh	44,05	1,70
Guguak Panjang	161,44	6,21
Mandiingin Koto Selayan	426,31	16,41
Total	631,80	24,32

Sumber : Hasil Analisis

LAMPIRAN I :**PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI****NOMOR : 6 Tahun 2011****TANGGAL : 10 Februari 2011****TABEL LI.2****PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS PERKOTAAN BUKITTINGGI**

No.	Kategori Kawasan	Tipologi	Lokasi	Tolok Ukur	Arahan Penanganan
1.	Rawan Bencana Longsor dan Gerakan Tanah	Kawasan rawan bencana alam	Kawasan sekitar Ngarai Sianok	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat longsor ngarai • Okupasi lahan sempadan Ngarai Sianok 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan kawasan sempadan Ngarai Sianok • Pengendalian pembangunan di kawasan kendali Ngarai Sianok • Pemanfaatan teknologi
2.	Kawasan Jam Gadang dan sekitarnya	Kawasan Ekonomi Regional, pusat orientasi wisata, simpul kegiatan	Jam Gadang, Pasar Atas dan Pasar Bawah	<ul style="list-style-type: none"> • Simpul dan orientasi pergerakan regional yang cukup tinggi • Penumpukan berbagai fungsi dan kegiatan utama kota • Keterbatasan lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penataan fungsi bangunan dan sistem sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki • Aturan pembangunan • Revitalisasi fungsi wisata dan wajah/citra kota • Pemantapan kawasan perekonomian
3.	Kawasan Koridor Jalan Sudirman dan sekitarnya	Kawasan kota tua, militer serta taman kota	<ul style="list-style-type: none"> • Koridor Sudirman • Kawasan Lapangan Kantin dan Belakang Balok 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya bangunan tua dan bersejarah • Adanya kawasan hijau utama kota sebagai perwujudan citra kota wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Revitalisasi kawasan koridor jaringan jalan Sudirman • Aturan pembangunan koridor jalan Sudirman dan kawasan sekitarnya
4.	Pusat Pelayanan primer baru	Kawasan Komersial utama kota dan kawasan pelayanan umum	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan komersial Simpang Aur • Kawasan koridor Jl. Soekarno Hatta • Koridor By Pass • Kawasan Gulai Bancah • Kawasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan utama perdagangan regional dan skala kota • Pelayanan umum utama kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan komersial Simpang Aur ke arah tenggara • Pengembangan koridor komersial • Pembangunan pusat pelayanan umum baru

No.	Kategori Kawasan	Tipologi	Lokasi	Tolok Ukur	Arahan Penanganan
			pusat pelayanan umum baru Pakuan Labuah		
5.	Kawasan Wisata Alam	Kawasan Potensi Wisata dan ekonomis	Kawasan Panorama Baru	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi alam • Potensi wisata • Pusat pengembangan prasarana wisata 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan rute wisata alam • Arahan pemanfaatan ruang kawasan wisata • Pengembangan pusat-pusat pelayanan wisata dan obyek wisata

Sumber: Hasil Analisis

TABEL LI.3

**INDIKASI PROGRAM UTAMA TAHUNAN DAN LIMA TAHUNAN
PERIODE TAHUN 2010 – 2030**

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							
			I					II	III	I
			2010 - 2014					2015- 2019	2020- 2024	20 20
			2010	2011	2012	2013	2014			
A	Perwujudan Struktur Ruang Kota Bukittinggi									
	Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan Kegiatan Kota									
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang									
	Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Substansi Raperda RTRW dan Rencana Rincinya									
	Penyusunan Peraturan Daerah RDTR Kawasan Prioritas	Kawasan Strategis Kota Bukittinggi								
		Kota Bukittinggi								
	Kegiatan : Perencanaan tata ruang serta koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pembinaan pelaksanaan pengembangan permukiman									
	Penyusunan <i>Eplanning</i>	Bukittinggi								
	Penetapan zonasi kegiatan	Bukittinggi								
	Penetapan bank lahan untuk pembangunan	Bukittinggi								
	Penyediaan Basis Data dan Informasi Perkotaan	Bukittinggi								
	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman									
	Kegiatan : Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan Dalam Penataan Bangunan Dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman									
	1. Pengembangan Perumahan									
	a. Penyediaan infrastruktur primer perkotaan	Kawasan Strategis Kota Bukittinggi								
		Kota Bukittinggi								
	b. Revitalisasi dan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kawasan Strategis Kota Bukittinggi								
		Kota Bukittinggi								
	2. Pemberdayaan Komunitas Perumahan									
	a. Perbaiki Lingkungan Perumahan	Bukittinggi								

TABEL LI.4

ARAHAN ZONA PEMANFAATAN RUANG KOTA BUKITTINGGI

Kawasan	Arahan Pemanfaatan	Tujuan	Ketentuan Umum Kegiatan	
			Diarahkan/Diizinkan	Dikendalikan/Dibatasi
Budidaya Permukiman	Permukiman Kepadatan Rendah, Permukiman Kepadatan Sedang, Permukiman Kepadatan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan lahan untuk pengembangan hunian dengan kepadatan yang bervariasi yaitu tinggi, sedang dan sedang; • Mengakomodasi bermacam tipe hunian dalam rangka mendorong penyediaan hunian bagi semua lapisan masyarakat; • Merefleksikan pola-pola pengembangan yang diinginkan masyarakat pada lingkungan-lingkungan hunian yang ada dan untuk masa yang akan datang 	Kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, baik kepadatan tinggi, kepadatan sedang maupun kepadatan rendah	Kegiatan pelayanan masyarakat yang tidak sesuai dengan hirarki dan skala pelayanan-nya.
Budidaya Fasilitas Pelayanan Umum	Fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadatan, transportasi, sosial budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan lahan untuk pembangunan dan pengembangan sarana umum yang jumlah dan kapasitasnya disesuaikan dengan kebutuhan jumlah penduduk berdasarkan standar kebutuhan minimum sarana umum. • Menyediakan berbagai macam fasilitas sarana umum seperti sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan dan transportasi dengan perletakan yang menyebar dan merata sesuai dengan skala pelayanannya. • Mempertahankan fasilitas yang terbangun serta meningkatkan kualitas sesuai dengan standar kebutuhan ruang 	Kegiatan yang disediakan fasilitas pelayanan kepada masyarakat (pendidikan tinggi, peribadatan, sosial budaya), fasilitas kesehatan.	Kegiatan perdagangan dan jasa yang menimbulkan dampak bangkitan perjalanan cukup be

Kawasan	Arahan Pemanfaatan	Tujuan	Ketentuan Umum Kegiatan	
			Diarahkan/Diizinkan	Dikendalikan/Dibatasi
		masyarakat.		
Budidaya Perdagangan dan Jasa (Komersil)	Perdagangan dan jasa baik berbentuk tunggal maupun deret	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat; • Menyediakan peraturan-peraturan yang jelas pada kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi: dimensi, intensitas, dan disain dalam merefleksikan berbagai macam pola pengembangan yang diinginkan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • penggunaan untuk perkantoran, perdagangan (eceran, penyewaan), dan jasa komersial (jasa perjalanan, jasa hiburan/ <i>entertainment</i>, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa penginapan dan jasa pelayanan bisnis, • Bisnis dan Profesional, penggunaan yang berhubungan dengan mata pencaharian melalui usaha komersial atau jasa perdagangan atau melalui keahlian yang membutuhkan pendidikan atau pelatihan khusus 	Bengkel kendaraan niaga, penggunaan dengan kegiatan memperbaiki dan memelihara komponen-komponen atau badan badan truk besar, kendaraan angkutan massal, peralatan berat atau peralatan pertanian
Budidaya khusus	Budidaya pariwisata alam dan kawasan militer	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan ruang bagi kegiatan-kegiatan tertentu yang karena sifatnya mempunyai kekhususan di luar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada Zona Dasar lainnya, yang memerlukan penanganan operasional, desain dan 		<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama • Jasa pelayanan bisnis, penggunaan yang menyediakan jasa-jasa SDM, pencetakan, fotocopy, fotografi, dan komunikasi

Kawasan	Arahan Pemanfaatan	Tujuan	Ketentuan Umum Kegiatan	
			Diarahkan/Diizinkan	Dikendalikan/Dibatasi
Budidaya Pertanian Kota	Kawasan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan lahan untuk mengakomodasi keberadaan kawasan pertanian lahan basah yang ada dalam rangka untuk pencadangan pengembangan Kota Bukittinggi; Meningkatkan mutu lingkungan hidup, sarana pengaman lingkungan perkotaan, menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan. 	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan untuk kegiatan pertanian Penggunaan Rekreasi Aktif dan fasilitas rekreasi untuk umum 	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan pendukung kegiatan pertanian
Lindung Setempat	Sempadan Sungai, RTH Hijau Kota, Kawasan Ngarai Sianok dan Sempadan Ngarai Sianok		<ul style="list-style-type: none"> Preservasi sumber daya alam, lahan yang tidak dikembangkan dan dibiarkan dalam keadaan alami untuk penggunaan khusus seperti “<i>visual open space</i>” dan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, penelitian dan wisata terbatas Ruang terbuka hijau pasif yang multi fungsi yang dapat berfungsi sebagai ruang terbuka publik, apabila terjadi bencana dapat dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi 	<p>Penggunaan zona lindung untuk pengembangan bangunan utilitas dan prasarana transportasi (jalan dan jalan KA) hanya diperkenankan dengan persyaratan persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memberikan manfaat yang lebih besar terhadap perekonomian kota Tidak menyebabkan berkurangnya fungsi ekologis yang berkaitan dengan tata air, keanekaragaman hayati, terganggunya pola hidup satwa dan Mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang berkaitan dengan status lahan
Lindung Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya		<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan Rekreasi Aktif dan fasilitas rekreasi untuk umum 	<ul style="list-style-type: none"> penggunaan untuk perkantoran, perdagangan (eceran, penyewaan), dan jasa komersial (jasa perjalanan, jasa hiburan, <i>entertainment</i>, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa telekomunikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa penginapan dan jasa pelayanan bisnis, Bisnis dan Profesional, penggunaan yang berhubungan dengan mata pencaharian melalui usaha komersial atau jasa perdagangan atau melalui keahlian yang membutuhkan

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA
BUKITTINGGI
NOMOR :
TANGGAL :

TABEL LI.5

STANDAR RENCANA KLASIFIKASI JALAN DI KOTA BUKITTINGGI

Klasifikasi	Arteri Primer	Arteri Sekunder	Kolektor Primer	Kolektor Sekunder
Kecepatan Kendaraan (km/jam)	paling rendah 60 km/jam	paling rendah 30 km/jam	paling rendah 40 km/jam	paling rendah 20 km/jam
Lebar badan jalan (m)	paling sedikit 11 meter	paling sedikit 11 meter	paling sedikit 9 meter	paling sedikit 9 meter
	<p>1. lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan local</p> <p>2. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa</p>	Pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat	Jumlah jalan masuk dibatasi	Pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat

Sumber : Hasil Analisis 2010

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA
BUKITTINGGI
NOMOR :
TANGGAL :

TABEL LI.6

FUNGSI DAN KLASIFIKASI JALAN DI KOTA BUKITTINGGI

Klasifikasi Jalan	Jenis Gerakan yang dilayani	Penanganan Akses yang diinginkan	Penanganan Desain yang Diinginkan
Arteri Primer	Terutama lalu-lintas terusan, gerakan-gerakan antar daerah dan antar sektor	Tidak ada akses	Jalan berjalur 4-8 dengan pemisahan persimpangan sepenuhnya
Arteri Sekunder	Terutama untuk menanggung lalu-lintas terusan, gerakan antar sektor	Akses yang terbatas kemanfaat-manfaat tanah yang utama	Tanjakan bagian jalan berjalur 2-6 memisahkan persimpangan-persimpangan lain terkendali
Kolektor Primer	Keseimbangan antara lalulintas terusan dan lalu-lintas akses, lalu-lintas terusan tidak digiatkan	Akses langsung, penggunaan bagian depan jalan terkendali	Persimpangan jalan dengan 2-4 jalur tidak terkontrol
Kolektor Sekunder	Terutama lalu-lintas akses, lalu-lintas terusan dicegah	Akses langsung	Jalan akses dengan 1-2 jalur
Lokal	Lalu-lintas akses saja, bidang tanah atau pembangunan/perorangan	Akses langsung	

Sumber : Hasil Analisis 2010

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA
BUKITTINGGI
NOMOR :
TANGGAL :

TABEL LI.7

ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM JARINGAN JALAN

Jalan	Arahan Peraturan Zonasi
Arteri Primer, Kolektor Primer, Lokal Primer	<p>Berdaya guna :</p> <p>Pada sistem jaringan jalan primer, terdapat sifat jalan yang berdaya guna untuk menghubungkan antar pusat. Berdaya guna dimaksudkan bahwa jalan yang digunakan memerlukan biaya perjalanan terendah yang ditunjukkan dengan waktu tempuh tercepat, faktor hambatan samping kecil, dan kondisi jalan baik.</p> <p>Hambatan Samping :</p> <p>hambatan samping adalah segala gangguan lalu lintas di tepi jalan antara lain pejalan kaki, pedagang kaki lima, parkir.</p>
Jaringan Jalan di dalam Kota	<p>(a) Bangunan utilitas dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:</p> <p>(b) yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.</p> <p>(c) Pohon pada sistem jaringan jalan di luar kota harus ditanam di luar ruang manfaat jalan</p>
Jaringan Jalan di Kawasan Pinggiran Kota	<p>(a) Bangunan utilitas pada jaringan jalan di luar kota, dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.</p> <p>(b) Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat ditanam di batas ruang manfaat jalan, median, atau di jalur pemisah.</p>

Sumber : Hasil Analisis 2010

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA
BUKITTINGGI
NOMOR :
TANGGAL :

TABEL LI.8

**PANDUAN PELESTARIAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA PADA KAWASAN
PERENCANAAN DI KOTA BUKITTINGGI**

Dasar Pertimbangan	Komponen	Variabel	Standar Pengaturan Komponen Bangunan	
			Aturan Wajib	Aturan Anjuran
Fisik				
Kelangkaan (indikator kelangkaan disesuaikan dengan perkembangan arsitektur kota)	Gaya arsitektur	- Bentuk fasade - Bukaan - Material - Ornamen	+ Mempertahankan bentuk, ukuran dan material bukaan yang langka sesuai dengan gaya arsitektur bangunannya + Mempertahankan ornamen yang mendukung gaya arsitektur bangunan yang langka - Tidak diperbolehkan mengganti atau menghilangkan bentuk konstruksi unik pada bangunan sehingga meghilangkan karakter bangunan	
	Bentuk dan skala bangunan	- Luas - Lebar - Ketinggian	+ Mempertahankan bentuk dan skala asli bangunan - Tidak diperbolehkan menambah bentuk baru yang tidak sesuai dan lebih dominan dari bentuk lama	+ Jika dilakukan pengembangan, diperbolehkan menambahkan bentuk baru dengan tidak merusak bentuk dan skala bangunan lama
	Ornamen	- Gaya dan bentuk ornamen - Dimensi	+ Mempertahankan ornamen yang merupakan ciri gaya arsitektur khusus dalam kawasan - Tidak diperbolehkan menambahkan ornamen yang berbeda gaya dan berukuran lebih dominan dari ornamen lama	+ Diperbolehkan menambahkan ornamen pada bangunan disesuaikan dengan fungsi bangunan dan gaya, bentuk serta ukuran ornamen asli
	Fasade Bangunan	- Bentuk dan dimensi bukaan - Material	+ Mempertahankan bentuk dan dimensi bukaan yang unik untuk mempertahankan tampilan fasade bangunan	+ Jika dilakukan pengembangan, diperbolehkan menambah bukaan bangunan disesuaikan dengan bentuk

Dasar Pertimbangan	Komponen	Variabel	Standar Pengaturan Komponen Bangunan	
			Aturan Wajib	Aturan Anjuran
			<p>+ Mempertahankan material yang memberikan karakter pada fasade bangunan dan kondisinya masih baik</p> <p>+ Mengganti material yang rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi, dengan material yang memberikan tekstur yang sama dengan aslinya sehingga tidak merusak karakter kelangkaan bangunan asli</p> <p>- Tidak diperbolehkan mengubah bentuk dan dimensi bukaan asli bangunan</p>	<p>dan dimensi bukaan asli serta tidak merusak tampilan fasade secara keseluruhan</p> <p>+ Jika dilakukan pengembangan, material yang dipilih disesuaikan dengan karakter material asli bangunan</p>
Non Fisik				
Fungsional	Fungsi	- Fungsi	<p>+ Mempertahankan fungsi asli bangunan yang masih sesuai dengan arahan fungsi kawasan</p> <p>+ Menjaga aktifitas dalam bangunan supaya tetap berjalan sehingga bangunan akan tetap fungsional</p>	+ Untuk fungsi bangunan yang tidak sesuai lagi dengan arahan fungsi kawasan, sebaiknya dicarikan fungsi baru yang lebih cocok, sehingga bangunan dapat tetap berfungsi
	Struktur dan Konstruksi	- Kekuatan - Material - Bentuk - Dimensi	<p>+ Mempertahankan konstruksi interior bangunan yang masih dalam keadaan baik</p> <p>+ Memperbaiki konstruksi yang rusak, dan mengganti konstruksi yang kekuatannya sudah tidak memadai dengan konstruksi yang karakternya sesuai dengan konstruksi lama</p>	+ Diperbolehkan menggunakan metoda konstruksi baru, jika konstruksi lama tidak memadai lagi untuk konstruksi bangunan dengan fungsi baru
	Fasade Bangunan	- Bentuk - Bukaan - Material - Ornamen - Papan reklame	+ Mempertahankan bentuk bukaan, ornamen, material yang membentuk fasade asli bangunan	<p>+ Diperbolehkan melakukan penambahan pada fasade bangunan disesuaikan dengan elemen-elemen dan material pembentuk fasade lainnya serta fungsi bangunan</p> <p>+ Papan reklame ditempatkan pada sisi fasade bangunan yang</p>

Dasar Pertimbangan	Komponen	Variabel	Standar Pengaturan Komponen Bangunan	
			Aturan Wajib	Aturan Anjuran
				tidak menutupo elemen menarik dari fasade tersebut
	Bentuk dan skala bangunan	- Bentuk - Panjang - Lebar - Kemiringan	+ Mempertahankan bentuk asli bangunan	+ Jika dilakukan pengembangan karena tuntutan kebutuhan fungsi, bentuk bangunan tambahan disesuaikan dengan bentuk asli bangunan, dan skala bangunan disesuaikan dengan peraturan bangunan setempat dan harmonis dengan bangunan lain di sekitarnya

Sumber : Hasil Analisis 2010

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA
BUKITTINGGI
NOMOR :
TANGGAL :

TABEL LI.9

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI DAERAH RAWAN

Zona	Kebijakan
Bahaya rendah	Dijinkan untuk rumah tinggal, perkantoran, rumah sakit dan sarana umum lainnya.
Bahaya Sedang	Dijinkan adanya bangunan kecil sekolah, Pusat pelayanan kesehatan, bangunan pemukiman dan sarana umum lainnya, dengan persyaratan khusus
Bahaya Tinggi	Dijinkan adanya bangunan untuk umum, yang penting dan yang tidak dapat dipindahkan, namun dengan persyaratan khusus.
	Dilarang adanya perumahan dan bangunan untuk umum yang baru
	Tidak diijinkan adanya pembangunan

Sumber: Hasil Analisis, 2010

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA
BUKITTINGGI
NOMOR :
TANGGAL :

TABEL LI.10

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI DAERAH RAWAN GEMPA BUMI

Zona	Kebijakan
Rawan Menengah	Dijinkan adanya bangunan untuk rumah tinggal, perdagangan dan jasa, fasilitas pelayanan umum, perkantoran pemerintah dan kawasan-kawasan budidaya terbangun lainnya, dengan pembangunannya telah memenuhi persyaratan khusus terkait bangunan dan gedung yang antisipatif terhadap gempa.
Rawan Tinggi	Dijinkan adanya bangunan untuk umum, yang penting dan yang tidak dapat dipindahkan, namun dengan persyaratan khusus.
Rawan Tinggi	Dilarang adanya perumahan dan bangunan untuk umum yang baru
Rawan Tinggi	Tidak diijinkan adanya pembangunan
Rawan Tinggi	Pengembangan utamanya diarahkan untuk kegiatan budidaya yang bersifat konservasi serta pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau baik yang bersifat fasilitas (taman kota, jalur hijau, pemakaman, dll) maupun yang bersifat non fasilitas (pertanian kota, perkebunan, dll)

Sumber: Hasil Analisis, 2010

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KOTA
BUKITTINGGI
NOMOR :
TANGGAL :

TABEL LI.11

KETENTUAN PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG

	Sesuai RTRW	Tidak Sesuai RTRW
Telah Ada Sebelum RTRW Ditetapkan		
Berijin		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat diteruskan sampai waktu yang ditentukan ▪ Larangan melakukan perubahan fungsi dan fisik bangunan
Tidak Berijin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelengkapan Ijin ▪ Pengenaan Denda 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penghentian sementara/ tetap ▪ Pembongkaran ▪ Pemulihan Fungsi
Setelah RTRW Ditetapkan (Ada Persetujuan Perubahan Pemanfaatan Ruang)		
	Sesuai RTRW	Tidak Sesuai RTRW
Berijin		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengenaan Denda ▪ Pengenaan Biaya Dampak Pembangunan
Tidak Berijin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelengkapan Ijin ▪ Pengenaan Denda 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelengkapan Ijin ▪ Pengenaan Denda ▪ Pengenaan Biaya Dampak Pembangunan
Setelah RTRW Ditetapkan (Tidak Ada Persetujuan Perubahan Pemanfaatan Ruang)		
Berijin		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak Boleh Terjadi, Jika Terjadi Pencabutan Ijin
Tidak Berijin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelengkapan Ijin ▪ Pengenaan Denda 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengenaan Denda ▪ Pembongkaran ▪ Pemulihan Fungsi

Sumber : Hasil Analisis 2010

TABEL LI.3

**INDIKASI PROGRAM UTAMA TAHUNAN DAN LIMA TAHUNAN
PERIODE TAHUN 2010 – 2030**

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Instansi	Sumber Pendanaan
			I					II	III	IV		
			2010 - 2014					2015-2019	2020-2024	2025-2030		
			2010	2011	2012	2013	2014					
A	Perwujudan Struktur Ruang Kota Bukittinggi											
	Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan Kegiatan Kota											
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang											
	Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan Substansi Raperda RTRW dan Rencana Rincinya											
	Penyusunan Peraturan Daerah RDTR Kawasan Prioritas	Kawasan Strategis Kota Bukittinggi									Dinas PU Kota	APBD
		Kota Bukittinggi									Dinas PU Kota	APBD
	Kegiatan : Perencanaan tata ruang serta koordinasi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pembinaan pelaksanaan pengembangan permukiman											
	Penyusunan <i>Eplanning</i>	Bukittinggi									Dinas PU Kota	APBD
	Penetapan zonasi kegiatan	Bukittinggi									Dinas PU Kota	APBD
	Penetapan bank lahan untuk pembangunan	Bukittinggi									Dinas PU Kota	APBD
	Penyediaan Basis Data dan Informasi Perkotaan	Bukittinggi									Dinas PU Kota	APBD
	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman											
	Kegiatan : Pengaturan, Pembinaan, Dan Pengawasan Dalam Penataan Bangunan Dan Lingkungan Termasuk Pengelolaan Gedung Dan Rumah Negara, serta Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan Gedung dan Penataan Kawasan/Lingkungan Permukiman											
	1. Pengembangan Perumahan											
	a. Penyediaan infrastruktur primer perkotaan	Kawasan Strategis Kota Bukittinggi									Dinas PU Kota, Kem. PU	APBD, APBN
		Kota Bukittinggi									Dinas PU Kota	APBD
	b. Revitalisasi dan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kawasan Strategis Kota Bukittinggi									Dinas PU Kota, Kem. PU	APBD, APBN
		Kota Bukittinggi									Dinas PU Kota	APBD
	2. Pemberdayaan Komunitas Perumahan											
	a. Perbaikan Lingkungan Perumahan	Bukittinggi									Dinas PU Kota	APBD

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Instansi	Sumber Pendanaan	
			I					II	III			IV
			2010 - 2014					2015-2019	2020-2024			2025-2030
			2010	2011	2012	2013	2014					
	3. Pembangunan Perkotaan											
	a. Revitalisasi/peremajaan kawasan perkotaan	Kawasan Strategis Kota Bukittinggi								Dinas PU Kota, Kem. PU	APBD, APBN	
	b. Penyusunan RTBL	Kawasan Strategis Kota Bukittinggi								Dinas PU Kota	APBD	
	c. Pengelolaan RTH	Bukittinggi								Dinas PU Kota	APBD	
	d. Pembangunan perumahan vertikal (rusunawa)	Bukittinggi								Menpera	APBN	
	e. Penataan lingkungan permukiman tradisional/sejarah	Kawasan Cagar Budaya								Dinas PU Kota, Kem. PU	APBD, APBN	
	Program Bina Pembangunan Daerah											
	Kegiatan : Fasilitasi pembangunan kawasan perkotaan											
	1. Penyusunan Perda tentang penyediaan perumahan untuk MBR	Bukittinggi								Dinas PU	APBD	
	2. Fasilitasi pemda dalam penyusunan kebijakan daerah tentang pengelolaan dan pelestarian bangunan warisan budaya	Kawasan Cagar Budaya								Ditjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri	APBN	
	3. Pembangunan sistem informasi dan data base perkotaan yang terintegrasi mulai dari kab/kota, provinsi dan pusat.	Bukittinggi								Ditjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri	APBN	
	Perwujudan Sistem Transportasi Nasional											
	A. Perwujudan Sistem Jaringan Jalan											
	Program Penyelenggaraan Jalan Nasional											
	Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan dan Jembatan Nasional											
	1. Preservasi Jalan dan Jembatan											
	a. Pemeliharaan rutin	Jalan Arteri Primer								kementerian PU	APBN	
	b. Rehabilitasi/preventive berkala											
	c. Rekonstruksi/peningkatan struktur	Jalan Arteri Primer										
	2. Peningkatan Kapasitas jalan											
	a. Pelebaran Jalan	Jalan Arteri Primer								kementerian PU	APBN	
	b. Pembangunan fly over dan under pass	Kawasan Strategis Kota Bukittinggi								kementerian PU	APBN	
	Program pembangunan jalan Provinsi/Kota											
	1. Perencanaan peningkatan jalan	Jalan Kolektor Primer								Dinas PU Prov	APBD	
		Jalan Arteri Sekunder								Dinas PU Kota	APBD	

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Instansi	Sumber Pendanaan	
			I					II	III			IV
			2010 - 2014					2015-2019	2020-2024			2025-2030
			2010	2011	2012	2013	2014					
		Jalan Kolektor Sekunder								Dinas PU Kota	APBD	
		Jalan Lokal								Dinas PU Kota	APBD	
	2. Rehabilitasi dan pembangunan trotoar	Kawasan Strategis Kota Bukittinggi								Dinas PU Kota	APBD	
	3. Peningkatan jalan	Jalan Kolektor Primer								Dinas PU Prov	APBD	
		Jalan Arteri Sekunder								Dinas PU Kota	APBD	
		Jalan Kolektor Sekunder								Dinas PU Kota	APBD	
		Jalan Lokal								Dinas PU Kota	APBD	
	Program program rehabilitasi / pemeliharaan jalan Provinsi/Kota											
	1. Rehabilitas/pemeliharaan jalan									Dinas PU Kota, Dinas PU Prov	APBD	
	B. Perwujudan Sistem Jaringan Jalur Kereta Api											
	Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian											
	Kegiatan : Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api									Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan		
	1. Rehabilitasi jalur KA;	Jalur KA Bukittinggi										
	2. Peningkatan jalur KA termasuk menghidupkan kembali lintas mati;	Jalur KA Bukittinggi										
	3. Rehabilitasi/peningkatan jembatan KA;	Jalur KA Bukittinggi										
	4. Pembangunan/rehabilitasi bangunan operasional;	Stasiun Bukittinggi										
	5. Survey/ studi kebijakan/ pedoman/ masterplan/ DED/ STD/ AMDAL bidang prasarana KA;											
	C. Perwujudan Sistem Transportasi Darat (transportasi perkotaan)											
	Pembinaan, Pengembangan dan Pembangunan Transportasi Darat											
	Kegiatan : PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ DI WILAYAH PERKOTAAN											
	1) Penataan Fasilitas Pejalan Kaki/Pesepeda Di Wilayah Perkotaan	Kawasan Strategis Kota Bukittinggi								Dinas Perhubungan & Infokom	APBD	
	2) Pembangunan Fasilitas Perpindahan Moda Di Wilayah Perkotaan	Stasiun KA Bukittinggi								Dinas Perhubungan & Infokom, Kem. perhubungan	APBD, APBN	

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Instansi	Sumber Pendanaan
			I					II	III	IV		
			2010 - 2014					2015-2019	2020-2024	2025-2030		
			2010	2011	2012	2013	2014					
	Kegiatan : PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN DI WILAYAH PERKOTAAN											
	1. Pengadaan Bus Rapid Transit (BRT)	Bukittinggi									Dinas Perhubungan & Infokom, Kem. perhubungan	APBD, APBN
	2. Pengadaan Bus Pemandu Moda	Bukittinggi									Dinas Perhubungan & Infokom, Kem. perhubungan	APBD, APBN
	PEMBANGUNAN & PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA & FASILITAS LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN											
	Kegiatan : PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ											
	1. Pembangunan Terminal Transportasi Jalan	Terminal Tipe A Tambou									Kem. Perhubungan	APBN
	Perwujudan Sistem Jaringan Ketenagalistrikan											
	Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi											
	Kegiatan : Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan											
	Pemenuhan kebutuhan tenaga listrik dan Peningkatan ratio elektrifikasi	Bukittinggi									PT. PLN	APBN
	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi											
	Peningkatan kualitas pelayanan telekomunikasi	Bukittinggi										
	Pengembangan jaringan telekomunikasi	Bukittinggi										
	Pembangunan instalasi baru dan pengoperasian instalasi penyaluran	Bukittinggi										
	Pengembangan telepon umum dan warung telekomunikasi di lokasi strategis	Bukittinggi										
	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air											
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air											
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,rawa, dan jaringan pengairan lainnya											
	1. Perencanaan normalisasi saluran sungai	Bukittinggi									Dinas PU Kota	APBD

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Instansi	Sumber Pendanaan
			I					II	III	IV		
			2010 - 2014					2015-2019	2020-2024	2025-2030		
			2010	2011	2012	2013	2014					
	Kegiatan : Pengembangan Industri Kecil dan Menengah melalui pendekatan Klaster											
	1. Pelaksanaan implementasi kolaborasi dan kelembagaan klaster industri	Klaster Industri									Dinas Koperindag	APBD
	2. Pembentukan jaringan kerjasama bisnis dan pengembangan Industri Kreatif	Bukittinggi									Dinas Koperindag	APBD
	Perwujudan Kawasan Pariwisata											
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata											
	Kegiatan : Pengembangan Daya Tarik Pariwisata,											
	1. Pengembangan daya tarik wisata budaya	Bukittinggi									Dinas Kebudayaan & Pariwisata	APBD
	2. Pengembangan daya tarik wisata alam	Bukittinggi									Dinas Kebudayaan & Pariwisata	APBD
	Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata,	Bukittinggi									Dinas Kebudayaan & Pariwisata	APBD
	Kegiatan : Pengembangan Usaha, Industri dan Investasi Pariwisata,											
	Pengembangan UMKM dan industri kreatif bidang pariwisata	Bukittinggi									Dinas Kebudayaan & Pariwisata, Dinas Koperindag	APBD
	K 5. Peningkatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Bidang Pariwisata											
	Peningkatan daya tarik wisata desa pendukung usaha pariwisata	Bukittinggi									Dinas Kebudayaan & Pariwisata, Dinas Koperindag	APBD
	Program Kesejarahan Kepurbakalaan dan Permuseuman											
	Kegiatan : Pengembangan Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan,											
	Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu cagar budaya	Bukittinggi									Dinas Kebudayaan & Pariwisata, Kem. Budpar	APBD, APBN
	Inventarisasi BCB/Situs/kawasan	Bukittinggi									Dinas Kebudayaan & Pariwisata,	APBD

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan								Instansi	Sumber Pendanaan
			I					II	III	IV		
			2010 - 2014					2015-2019	2020-2024	2025-2030		
			2010	2011	2012	2013	2014					
										Dinas PU		
	Kegiatan : Pelestarian Peninggalan Purbakala											
	Pelestarian dan pengelolaan BCB/situs/kawasan	Bukittinggi								Dinas Kebudayaan & Pariwisata, Dinas PU, Kem. Budpar	APBD, APBN	
	Perwujudan Kawasan Permukiman											
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN											
	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya	Bukittinggi								Dinas PU Kota	APBD	
	Fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya	Bukittinggi								Dinas PU Kota	APBD	
	Fasilitasi pembangunan PSU kawasan perumahan dan permukiman	Bukittinggi								Dinas PU Kota, Kem.PU	APBD, APBN	
	Fasilitasi pembangunan PSU perumahan swadaya	Bukittinggi								Dinas PU Kota		
	Fasilitasi dan Stimulasi Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh	Bukittinggi								Dinas PU Kota, Kem.PU	APBD, APBN	
	Kelembagaan											
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang											
	Kegiatan : Pengembangan Kapasitas dan Pelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang											
	1. Peningkatan SDM Penataan Ruang yang berkualitas	Bukittinggi										
	2. Pengembangan kapasitas kelembagaan	Bukittinggi										
	Program Bina Pembangunan Daerah											
	Kegiatan : Fasilitasi Penataan Ruang Daerah dan Lingkungan Hidup di Daerah											
	1. Peningkatan keterpaduan penataan ruang									BKPRD	APBD	
	Kegiatan : Fasilitasi pembangunan kawasan perkotaan											
	1. Fasilitasi pemda dalam penyusunan perda pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana	Bukittinggi								Ditjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri	APBN	
	2. Fasilitasi pemda dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tentang pengelolaan pasar tradisional	Bukittinggi								Ditjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri	APBN	

No.	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Waktu Pelaksanaan							Instansi	Sumber Pendanaan	
			I					II	III			IV
			2010 - 2014					2015-2019	2020-2024			2025-2030
			2010	2011	2012	2013	2014					
	3. Fasilitasi pemda dalam penyusunan perda berkaitan dengan pemberian IMB	Bukittinggi								Ditjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri	APBN	
	4. Peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam perencanaan perkotaan dan melaksanakan tertib ruang	Bukittinggi								Ditjen Bangda, Kementerian Dalam Negeri	APBN	

TABEL LI.4

ARAHAN ZONA PEMANFAATAN RUANG KOTA BUKITTINGGI

Kawasan	Arahan Pemanfaatan	Tujuan	Ketentuan Umum Kegiatan			Ketentuan Umum Intensitas Bangunan
			Diarahkan/Diizinkan	Dikendalikan/Dibatasi	Dilarang	
Budidaya Permukiman	Permukiman Kepadatan Rendah, Permukiman Kepadatan Sedang, Permukiman Kepadatan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan lahan untuk pengembangan hunian dengan kepadatan yang bervariasi yaitu tinggi, sedang dan sedang; Mengakomodasi bermacam tipe hunian dalam rangka mendorong penyediaan hunian bagi semua lapisan masyarakat; Merefleksikan pola-pola pengembangan yang diingini masyarakat pada lingkungan-lingkungan hunian yang ada dan untuk masa yang akan datang 	Kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama, baik kepadatan tinggi, kepadatan sedang maupun kepadatan rendah	Kegiatan pelayanan masyarakat yang tidak sesuai dengan hirarki dan skala pelayanannya.	Kegiatan kegiatan yang menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan terutama kegiatan kegiatan yang menimbulkan polusi lingkungan (polusi suara, udara, air, dsb) yang dapat mengganggu berlangsungnya kegiatan hunian	Kepadatan Tinggi <ul style="list-style-type: none"> KDB maks : 70% KLB maks : 2,0 KDH min : 16% GSB: ½ rumija + 1 GSS min : 0 m Kepadatan Sedang <ul style="list-style-type: none"> KDB maks : 60% KLB maks : 1,2 KDH min : 28% GSB :½ rumija + 1 GSS min : 0 – 1 m Kepadatan Rendah <ul style="list-style-type: none"> KDB maks : 40% KLB maks : 0,8 KDH min : 52% GSB : ½ rumija + 1 GSS min : 0 – 1,25 m
Budidaya Fasilitas Pelayanan Umum	Fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadatan, transportasi, sosial budaya	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan lahan untuk pembangunan dan pengembangan sarana umum yang jumlah dan kapasitasnya disesuaikan dengan kebutuhan jumlah penduduk berdasarkan standar kebutuhan minimum sarana umum. Menyediakan berbagai macam fasilitas sarana umum seperti sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan dan transportasi dengan 	Kegiatan yang menyediakan fasilitas pelayanan kepada masyarakat (pendidikan tinggi, peribadatan, sosial budaya), fasilitas kesehatan.	Kegiatan perdagangan dan jasa yang menimbulkan dampak bangkitan perjalanan cukup besar		Kepadatan Tinggi <ul style="list-style-type: none"> KDB maks : 50% KLB maks : 2,0 KDH min : 40% GSB : ½ rumija + 1 GSS min : sesuai ketentuan Kepadatan Sedang <ul style="list-style-type: none"> KDB maks : 40% KLB maks : 1,2 KDH min : 52% GSB : ½ rumija + 1 GSS min : sesuai ketentuan Kepadatan Rendah <ul style="list-style-type: none"> KDB maks : 30%

		<p>perletakan yang menyebar dan merata sesuai dengan skala pelayanannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mempertahankan fasilitas yang terbangun serta meningkatkan kualitas sesuai dengan standar kebutuhan ruang 				<ul style="list-style-type: none"> • KLB maks : 0,6 • KDH min : 64% • GSB : ½ rumija + 1 • GSS min : sesuai ketentuan
Budidaya Pemerintahan	Pemerintahan skala lokal, pemerintahan skala kota	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja, jasa pemerintahan, dan pelayanan masyarakat; • Menyediakan peraturan-peraturan yang jelas pada kawasan Pemerintahan, meliputi: dimensi, intensitas, dan disain dalam merefleksikan berbagai macam pola pengembangan yang diinginkan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • penggunaan yang berhubungan dengan administrasi peraturan pemerintahan daerah atau pusat. • penggunaan-penggunaan yang menyediakan jasa-jasa khusus yang memberikan manfaat pada masyarakat luas 	Jasa pelayanan bisnis, penggunaan yang menyediakan jasa-jasa SDM, pencetakan, fotocopy, fotografi, dan komunikasi		<p>Kepadatan Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • KDB maks : 60% • KLB maks : 1,5 • KDH min : 28% • GSB : ½ rumija + 1 • GSS min : sesuai ketentuan <p>Kepadatan Sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> • KDB maks : 50% • KLB maks : 1,6 • KDH min : 40% • GSB : ½ rumija + 1 • GSS min : sesuai ketentuan <p>Kepadatan Rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> • KDB maks : 40% • KLB maks : 0,8 • KDH min : 52% • GSB : ½ rumija + 1 • GSS min : sesuai ketentuan
Budidaya Perdagangan dan Jasa (Komersil)	Perdagangan dan jasa baik berbentuk tunggal maupun deret	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan lahan untuk menampung tenaga kerja, pertokoan, jasa, rekreasi, dan pelayanan masyarakat; • Menyediakan peraturan-peraturan yang jelas pada kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi: dimensi, intensitas, dan disain dalam 	<ul style="list-style-type: none"> • penggunaan untuk perkantoran, perdagangan (eceran, penyewaan), dan jasa komersial (jasa perjalanan, jasa hiburan/ <i>entertainment</i>, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa teleko-munikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa penginapan dan jasa 	Bengkel kendaraan niaga, penggunaan dengan kegiatan memperbaiki dan memelihara komponen-komponen atau badan-badan truk besar, kendaraan angkutan massal, peralatan besar, atau peralatan pertanian	Penggunaan-penggunaan yang menghasilkan barang-barang dari kegiatan penggalan (<i>extracted</i>) dan bahan-bahan baku atau dari bahan-bahan bekas atau yang telah diper-siapkan sebelumnya, termasuk perencanaan, penyimpanan.	<p>Kepadatan Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • KDB maks : 60% • KLB maks : 2,4 • KDH min : 28% • GSB : ½ rumija + 1 • GSS min : sesuai ketentuan <p>Kepadatan Sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> • KDB maks : 50% • KLB maks : 1,6 • KDH min : 40% • GSB : ½ rumija + 1

		<p>merefleksikan berbagai macam pola pengembangan yang diinginkan masyarakat</p>	<p>pelayanan bisnis,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bisnis dan Profesional, penggunaan yang berhubungan dengan mata pencaharian melalui usaha komersial atau jasa perdagangan atau melalui keahlian yang membutuhkan pendidikan atau pelatihan khusus 			<ul style="list-style-type: none"> • GSS min : sesuai ketentuan <p>Kepadatan Rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> • KDB maks : 20% • KLB maks : 0,6 • KDH min : 76% • GSB : ½ rumija + 1 • GSS min : sesuai ketentuan
Budidaya khusus	Budidaya pariwisata alam dan kawasan militer	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan ruang bagi kegiatan-kegiatan tertentu yang karena sifatnya mempunyai kekhususan di luar ketentuan-ketentuan yang ditetapkan pada Zona Dasar lainnya, yang memerlukan penanganan operasional, desain dan spesifikasi yang khusus 		<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama • Jasa pelayanan bisnis, penggunaan yang menyediakan jasa-jasa SDM, pencetakan, fotocopy, fotografi, dan komunikasi 	Semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang untuk kawasan pariwisata alam	<p>Kepadatan Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • KDB maks : 40% • KLB maks : 1,2 • KDH min : 52% • GSB : ½ rumija + 1 • GSS min : sesuai ketentuan <p>Kepadatan Sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> • KDB maks : 40% • KLB maks : 1,2 • KDH min : 52% • GSB : ½ rumija + 1 • GSS min : sesuai ketentuan <p>Kepadatan Rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> • KDB maks : 30% • KLB maks : 0,9 • KDH min : 64% • GSB : ½ rumija + 1 • GSS min : sesuai ketentuan
Budidaya Pertanian Kota	Kawasan Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan lahan untuk mengakomodasi keberadaan kawasan pertanian lahan basah yang ada dalam rangka untuk pencadangan pengembangan Kota Bukittinggi; • Meningkatkan mutu lingkungan hidup, sarana pengaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan untuk kegiatan pertanian • Penggunaan Rekreasi Aktif dan fasilitas rekreasi untuk umum 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan pendukung kegiatan pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan yang dapat memicu terjadinya pengembangan bangunan yang mengurangi luas ruang kawasan pertanian kota 	<p>Kepadatan Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • -- <p>Kepadatan Sedang</p> <ul style="list-style-type: none"> • -- <p>Kepadatan Rendah</p> <ul style="list-style-type: none"> • KDB maks : 30% • KLB maks : 0,6 • KDH min : 64% • GSB : ½ rumija + 1 • GSS min : sesuai ketentuan

		lingkungan perkotaan, menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan.				
Lindung Setempat	Sempadan Sungai, RTH Hijau Kota, Kawasan Ngarai Sianok dan Sempadan Ngarai Sianok		<ul style="list-style-type: none"> • Preservasi sumber daya alam, lahan yang tidak dikembangkan dan dibiarkan dalam keadaan alami untuk penggunaan khusus seperti “<i>visual open space</i>” dan untuk mengurangi kerusakan lingkungan, penelitian dan wisata terbatas • Ruang terbuka hijau pasif yang multi fungsi yang dapat berfungsi sebagai ruang terbuka publik, apabila terjadi bencana dapat dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi 	<p>Penggunaan zona lindung untuk pengembangan bangunan utilitas dan prasarana transportasi (jalan dan jalan KA) hanya diperkenankan dengan persyaratan persyaratan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan manfaat yang lebih besar terhadap perekonomian kota • Tidak menyebabkan berkurangnya fungsi ekologis, yang berkaitan dengan tata air, keanekaragaman hayati, terganggunya pola hidup satwa dan • Mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang berkaitan dengan status lahan 	Semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang	--
Lindung Cagar Budaya	Kawasan Cagar Budaya		<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Rekreasi Aktif dan fasilitas rekreasi untuk umum 	<ul style="list-style-type: none"> • penggunaan untuk perkantoran, perdagangan (eceran, penyewaan), dan jasa komersial (jasa perjalanan, jasa hiburan/ <i>entertainment</i>, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa teleko-munikasi dan informasi, jasa keuangan, jasa penginapan dan jasa pelayanan bisnis, • Bisnis dan Profesional, penggunaan yang berhubungan dengan 	Semua kegiatan yang berpotensi terjadinya perubahan lingkungan fisik alamiah ruang	

				<p>mata pencaharian melalui usaha komersial atau jasa perdagangan atau melalui keahlian yang membutuhkan pendidikan atau pelatihan khusus</p> <ul style="list-style-type: none">• Kegiatan hunian baik hunian tunggal maupun hunian bersama		
--	--	--	--	---	--	--

TABEL LI.5**STANDAR RENCANA KLASIFIKASI JALAN DI KOTA BUKITTINGGI**

Klasifikasi	Arteri Primer	Arteri Sekunder	Kolektor Primer	Kolektor Sekunder
Kecepatan Kendaraan (km/jam)	paling rendah 60 km/jam	paling rendah 30 km/jam	paling rendah 40 km/jam	paling rendah 20 km/jam
Lebar badan jalan (m)	paling sedikit 11 meter	paling sedikit 11 meter	paling sedikit 9 meter	paling sedikit 9 meter
	<ol style="list-style-type: none">1. lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan local2. Jumlah jalan masuk ke jalan arteri primer dibatasi sedemikian rupa	Pada jalan arteri sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat	Jumlah jalan masuk dibatasi	Pada jalan kolektor sekunder lalu lintas cepat tidak boleh terganggu oleh lalu lintas lambat

Sumber : Hasil Analisis 2010

TABEL LI.6**FUNGSI DAN KLASIFIKASI JALAN DI KOTA BUKITTINGGI**

Klasifikasi Jalan	Jenis Gerakan yang dilayani	Penanganan Akses yang diinginkan	Penanganan Desain yang Diinginkan
Arteri Primer	Terutama lalu-lintas terusan, gerakan-gerakan antar daerah dan antar sektor	Tidak ada akses	Jalan berjalur 4-8 dengan pemisahan persimpangan sepenuhnya
Arteri Sekunder	Terutama untuk menanggung lalu-lintas terusan, gerakan antar sektor	Akses yang terbatas kemanfaat-manfaat tanah yang utama	Tanjakan bagian jalan berjalur 2-6 memisahkan persimpangan-persimpangan lain terkendali
Kolektor Primer	Keseimbangan antara lalulintas terusan dan lalu-lintas akses, lalu-lintas terusan tidak digiatkan	Akses langsung, penggunaan bagian depan jalan terkendali	Persimpangan jalan dengan 2-4 jalur tidak terkontrol
Kolektor Sekunder	Terutama lalu-lintas akses, lalu-lintas terusan dicegah	Akses langsung	Jalan akses dengan 1-2 jalur
Lokal	Lalu-lintas akses saja, bidang tanah atau pembangunan/perorangan	Akses langsung	

Sumber : Hasil Analisis 2010

TABEL LI 7**ARAHAN PERATURAN ZONASI SISTEM JARINGAN JALAN**

Jalan	Arahan Peraturan Zonasi
Arteri Primer, Kolektor Primer, Lokal Primer	<p>Berdaya guna :</p> <p>Pada sistem jaringan jalan primer, terdapat sifat jalan yang berdaya guna untuk menghubungkan antar pusat. Berdaya guna dimaksudkan bahwa jalan yang digunakan memerlukan biaya perjalanan terendah yang ditunjukkan dengan waktu tempuh tercepat, faktor hambatan samping kecil, dan kondisi jalan baik.</p> <p>Hambatan Samping :</p> <p>hambatan samping adalah segala gangguan lalu lintas di tepi jalan antara lain pejalan kaki, pedagang kaki lima, parkir.</p>
Jaringan Jalan di dalam Kota	<p>(a) Bangunan utilitas dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:</p> <p>(b) yang berada di atas tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak menimbulkan hambatan samping bagi pemakai jalan; atau yang berada di bawah tanah ditempatkan di luar jarak tertentu dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar sehingga tidak mengganggu keamanan konstruksi jalan.</p> <p>(c) Pohon pada sistem jaringan jalan di luar kota harus ditanam di luar ruang manfaat jalan</p>
Jaringan Jalan di Kawasan Pinggiran Kota	<p>(a) Bangunan utilitas pada jaringan jalan di luar kota, dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.</p> <p>(b) Pohon pada sistem jaringan jalan di dalam kota dapat ditanam di batas ruang manfaat jalan, median, atau di jalur pemisah.</p>

Sumber : Hasil Analisis 2010

TABEL LI.8

PANDUAN PELESTARIAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA PADA KAWASAN PERENCANAAN DI KOTA BUKITTINGGI

Dasar Pertimbangan	Komponen	Variabel	Standar Pengaturan Komponen Bangunan	
			Aturan Wajib	Aturan Anjuran
Fisik				
Kelangkaan (indikator kelangkaan disesuaikan dengan perkembangan arsitektur kota)	Gaya arsitektur	-Bentuk fasade -Bukaan -Material -Ornamen	+ Mempertahankan bentuk, ukuran dan material bukaan yang langka sesuai dengan gaya arsitektur bangunannya + Mempertahankan ornamen yang mendukung gaya arsitektur bangunan yang langka -Tidak diperbolehkan mengganti atau menghilangkan bentuk konstruksi unik pada bangunan sehingga menghilangkan karakter bangunan	
	Bentuk dan skala bangunan	-Luas -Lebar -Ketinggian	+ Mempertahankan bentuk dan skala asli bangunan -Tidak diperbolehkan menambah bentuk baru yang tidak sesuai dan lebih dominan dari bentuk lama	+Jika dilakukan pengembangan, diperbolehkan menambahkan bentuk baru dengan tidak merusak bentuk dan skala bangunan lama
	Ornamen	-Gaya dan bentuk ornamen -Dimensi	+ Mempertahankan ornamen yang merupakan ciri gaya arsitektur khusus dalam kawasan -Tidak diperbolehkan menambahkan ornamen yang berbeda gaya dan berukuran lebih	+Diperbolehkan menambahkan ornamen pada bangunan disesuaikan dengan fungsi bangunan dan gaya, bentuk serta ukuran ornamen asli

Dasar Pertimbangan	Komponen	Variabel	Standar Pengaturan Komponen Bangunan	
			Aturan Wajib	Aturan Anjuran
			dominan dari ornamen lama	
	Fasade Bangunan	-Bentuk dan dimensi bukaan -Material	+ Mempertahankan bentuk dan dimensi bukaan yang unik untuk mempertahankan tampilan fasade bangunan + Mempertahankan material yang memberikan karakter pada fasade bangunan dan kondisinya masih baik + Mengganti material yang rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi, dengan material yang memberikan tekstur yang sama dengan aslinya sehingga tidak merusak karakter kelangkaan bangunan asli -Tidak diperbolehkan mengubah bentuk dan dimensi bukaan asli bangunan	+ Jika dilakukan pengembangan, diperbolehkan menambah bukaan bangunan disesuaikan dengan bentuk dan dimensi bukaan asli serta tidak merusak tampilan fasade secara keseluruhan + Jika dilakukan pengembangan, material yang dipilih disesuaikan dengan karakter material asli bangunan
Non Fisik				
Fungsional	Fungsi	- Fungsi	+ Mempertahankan fungsi asli bangunan yang masih sesuai dengan arahan fungsi kawasan + Menjaga aktifitas dalam bangunan supaya tetap berjalan sehingga bangunan akan tetap fungsional	+ Untuk fungsi bangunan yang tidak sesuai lagi dengan arahan fungsi kawasan, sebaiknya dicarikan fungsi baru yang lebih cocok, sehingga bangunan dapat tetap berfungsi
	Struktur dan Konstruksi	-Kekuatan -Material -Bentuk -Dimensi	+ Mempertahankan konstruksi interior bangunan yang	+ Diperbolehkan menggunakan metoda konstruksi

Dasar Pertimbangan	Komponen	Variabel	Standar Pengaturan Komponen Bangunan	
			Aturan Wajib	Aturan Anjuran
			masih dalam keadaan baik +Memperbaiki konstruksi yang rusak, dan mengganti konstruksi yang kekuatannya sudah tidak memadai dengan konstruksi yang karakternya sesuai dengan konstruksi lama	baru, jika konstruksi lama tidak memadai lagi untuk konstruksi bangunan dengan fungsi baru
	Fasade Bangunan	-Bentuk -Bukaan Material -Ornamen -Papan reklame	+ Mempertahankan bentuk bukaan, ornamen, material yang membentuk fasade asli bangunan	+ Diperbolehkan melakukan penambahan pada fasade bangunan disesuaikan dengan elemen-elemen dan material pembentuk fasade lainnya serta fungsi bangunan + Papan reklame ditempatkan pada sisi fasade bangunan yang tidak menutupo elemen menarik dari fasade tersebut
	Bentuk dan skala bangunan	-Bentuk -Panjang -Lebar -Kemiringan	+ Mempertahankan bentuk asli bangunan	+ Jika dilakukan pengembangan karena tuntutan kebutuhan fungsi, bentuk bangunan tambahan disesuaikan dengan bentuk asli bangunan, dan skala bangunan disesuaikan dengan peraturan bangunan

Dasar Pertimbangan	Komponen	Variabel	Standar Pengaturan Komponen Bangunan	
			Aturan Wajib	Aturan Anjuran
				setempat dan harmonis dengan bangunan lain di sekitarnya

Sumber : Hasil Analisis 2010

TABEL LI.9**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI DAERAH RAWAN**

Zona	Kebijakan
Bahaya rendah	Dijinkan untuk rumah tinggal, perkantoran, rumah sakit dan sarana umum lainnya.
Bahaya Sedang	Dijinkan adanya bangunan kecil sekolah, Pusat pelayanan kesehatan, bangunan pemukiman dan sarana umum lainnya, dengan persyaratan khusus
Bahaya Tinggi	Dijinkan adanya bangunan untuk umum, yang penting dan yang tidak dapat dipindahkan, namun dengan persyaratan khusus.
	Dilarang adanya perumahan dan bangunan untuk umum yang baru
	Tidak diijinkan adanya pembangunan

Sumber: Hasil Analisis, 2010

TABEL LI.10**KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI DAERAH RAWAN GEMPA BUMI**

Zona	Kebijakan
Rawan Menengah	Dijijinkan adanya bangunan untuk rumah tinggal, perdagangan dan jasa, fasilitas pelayanan umum, perkantoran pemerintah dan kawasan-kawasan budidaya terbangun lainnya, dengan pembangunannya telah memenuhi persyaratan khusus terkait bangunan dan gedung yang antisipatif terhadap gempa.
Rawan Tinggi	Dijijinkan adanya bangunan untuk umum, yang penting dan yang tidak dapat dipindahkan, namun dengan persyaratan khusus.
	Dilarang adanya perumahan dan bangunan untuk umum yang baru
	Tidak diijinkan adanya pembangunan
	Pengembangan utamanya diarahkan untuk kegiatan budidaya yang bersifat konservasi serta pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau baik yang bersifat fasilitas (taman kota, jalur hijau, pemakaman, dll) maupun yang bersifat non fasilitas (pertanian kota, perkebunan, dll)

Sumber: Hasil Analisis, 2010

TABEL LI.11

KETENTUAN PENERTIBAN PEMANFAATAN RUANG

	Sesuai RTRW	Tidak Sesuai RTRW
Telah Ada Sebelum RTRW Ditetapkan		
Berijin		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dapat diteruskan sampai waktu yang ditentukan ▪ Larangan melakukan perubahan fungsi dan fisik bangunan
Tidak Berijin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelengkapan Ijin ▪ Pengenaan Denda 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penghentian sementara/ tetap ▪ Pembongkaran ▪ Pemulihan Fungsi
Setelah RTRW Ditetapkan (Ada Persetujuan Perubahan Pemanfaatan Ruang)		
	Sesuai RTRW	Tidak Sesuai RTRW
Berijin		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengenaan Denda ▪ Pengenaan Biaya Dampak Pembangunan
Tidak Berijin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelengkapan Ijin ▪ Pengenaan Denda 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelengkapan Ijin ▪ Pengenaan Denda ▪ Pengenaan Biaya Dampak Pembangunan
Setelah RTRW Ditetapkan (Tidak Ada Persetujuan Perubahan Pemanfaatan Ruang)		
Berijin		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tidak Boleh Terjadi, Jika Terjadi Pencabutan Ijin
Tidak Berijin	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelengkapan Ijin ▪ Pengenaan Denda 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengenaan Denda ▪ Pembongkaran ▪ Pemulihan Fungsi

Sumber : Hasil Analisis 2010

WALIKOTA BUKITTINGGI

ISMET AMZIS

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR LAMPIRAN II

- Gambar LII.1 Peta Wilayah Administrasi Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.
- Gambar LII.2 Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030.
- Gambar LII.3 Peta Rencana Pengembangan Pusat-Pusat Pelayanan Kota Di Kota Bukittinggi.
- Gambar LII.4 Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030.
- Gambar LII.5 Rencana Pembangunan Jalan Bebas Hambatan di Kota Bukittinggi.
- Gambar LII.6 Peta Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Kereta Api Di Kota Bukittinggi.
- Gambar LII.7 Peta Rencana Sistem Jaringan Kelistrikan Wilayah Kota Bukittinggi.
- Gambar LII.8 Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi di Kota Bukittinggi.
- Gambar LII.9 Peta Rencana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Wilayah Kota Bukittinggi.
- Gambar LII.10 Peta Rencana Sistem Pengelolaan Air Limbah Wilayah Kota Bukittinggi.
- Gambar LII.11 Peta Rencana Pengembangan Sistem Persampahan Wilayah Kota Bukittinggi.
- Gambar LII.12 Peta Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Drainase Wilayah Kota Bukittinggi.
- Gambar LII.13 Peta Pola Jaringan Pejalan Kaki Di Kota Bukittinggi.
- Gambar LII.14 Peta Arahan Jalur Evakuasi Bencana Kota Bukittinggi.
- Gambar LII.15 Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030.
- Gambar LII.16 Peta Arahan Kepadatan Kota Bukittinggi.
- Gambar LII.17 Peta Arahan Kepadatan Kawasan Kota Bukittinggi.